



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 72797848

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NOMOR 37/KPTS/DK/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa telah terbit Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), diperlukan penyesuaian substansi dalam pedoman penilaian kelayakan terhadap BUKK dalam rangka penetapan standar skema sertifikasi BUKK sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/DK/2022 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI.
- KESATU : Menetapkan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku khusus di bidang Jasa Konstruksi.

- KETIGA : Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan LSBU bidang Jasa Konstruksi untuk membuat skema sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk penilaian kelayakan terhadap persyaratan kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam rangka sertifikasi badan usaha.
- KEEMPAT : LSBU harus menyesuaikan skema sertifikasi BUJK dengan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal ini dan mengimplementasikannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak penetapan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/DK/2022 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2025



Abdul Muhs
NP. 196612101995021001

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR /KPTS/DK/2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SKEMA
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI

STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI



DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Daftar Isi

1	Pendahuluan.....	1
1.1.	Umum	1
1.2.	Acuan Normatif.....	3
1.3.	Istilah dan Definisi.....	4
1.4.	Tujuan Sertifikasi	6
2	Ruang Lingkup	7
2.1.	Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK.....	7
2.2.	Lingkup Skala Usaha.....	7
2.3.	Lingkup Verifikasi Sertifikat Standar sebagai Pemenuhan Perizinan Berusaha	8
3	Prosedur Penilaian Kesesuaian	8
3.1.	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi	8
3.1.1.	Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha.....	8
3.1.2.	Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha	10
3.1.3.	Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha.....	12
3.1.4.	Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha	19
3.1.5.	Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha	19
3.2.	Usaha Pekerjaan Konstruksi	20
3.2.1	Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha.....	20
3.2.2	Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha	22
3.2.3	Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha	26
3.2.4	Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha	34
3.2.5	Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha	36
3.3.	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.....	37
3.3.1	Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha.....	37
3.3.2	Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha	39
3.3.3	Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha	39
3.3.4	Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha	41
3.3.5	Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha	43
4	Sertifikasi BUJK.....	44
4.1.	Persyaratan Sertifikasi.....	44
4.2.	Proses Sertifikasi	44
4.3.	Sistem Sertifikasi.....	44
5	Prosedur Sertifikasi	45
5.1.	Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran	45
5.2.	Tinjauan Permohonan Sertifikasi.....	55
5.3.	Perjanjian Sertifikasi.....	55
5.4.	Evaluasi / Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha	56

5.5.	Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha	59
5.6.	Penetapan Keputusan Sertifikasi	60
5.7.	Penerbitan Sertifikat	61
5.8.	Surveilans.....	63
6	Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang.....	64
6.1.	Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat	64
6.2.	Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi	65
6.3.	Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen	66
7	Pembiayaan Sertifikasi	66
8	Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat	67
9	Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi	68
10	Pengoperasian Skema Sertifikasi	68
11	Pemeliharaan Skema Sertifikasi	69
12	Penanggung Jawab Pengoperasian Skema	70
13	Penggunaan sertifikat.....	70
14	Keluhan.....	70
15	Banding.....	70
16	Kompetensi Personel.....	71
16.1.	Personel Peninjau Permohonan.....	72
16.2.	Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi	72
16.3.	Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha.....	75
16.4.	Tim Pemutus/ Komite Teknis	75
16.5.	Tim Surveilans.....	76
17	Pembinaan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi	76
18	Informasi Publik	76
19	Kode KBLI, Klasifikasi, Sub Klasifikasi, Jenis Usaha Dan Kualifikasi	77
20	Data dan Dokumen Pendaftaran	88
21	Pemenuhan Perizinan Berusaha.....	92
22	Format Surat Pernyataan	94
23	Mekanisme Penyesuaian Permohonan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi melalui SIMPK.....	110
24	Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK	127
25	Isi Dokumen Penerapan SMAP	129
26	Formulir Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi	130

1 Pendahuluan

1.1. Umum

Sebagaimana tujuan pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses perizinan tersebut.

Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha yang terbagi dalam jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kegiatan Usaha tersebut telah diatur dalam KBLI melingkupi judul, ruang lingkup kegiatan, parameter dan tingkat risiko, dengan tingkat besaran usaha dituangkan dalam jenis badan usaha sub sektor jasa konstruksi bersifat umum yang meliputi kualifikasi kecil, menengah dan besar serta bersifat spesialis.

Perizinan Berusaha Sub-Sektor Jasa Konstruksi terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar Persyaratan Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi didapatkan setelah BUJK memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi. SBU wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. SBU Konstruksi diterbitkan melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSBU bidang Jasa Konstruksi.

BUJK mengajukan permohonan kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh NIB dan selanjutnya bermohon kepada Menteri melalui LSBU, untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagai kelengkapan standar NIB.

LSBU merupakan badan hukum tersendiri, bersifat independen, yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi BUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LSBU dioperasikan berdasarkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa secara profesional, independen dan imparial.

LSBU melaksanakan proses sertifikasi BUJK untuk jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian berdasarkan persyaratan acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan Persyaratan Acuan ditetapkan dalam Skema Sertifikasi.

Dalam hal melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, skema sertifikasi BUJK mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Skema sertifikasi ini digunakan LSBU sebagai panduan untuk membuat dan menerbitkan Skema Sertifikasi Badan Usaha sesuai dengan lingkup layanan subklasifikasinya serta digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap Badan Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi. Skema Sertifikasi BUJK ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan sistem manajemen mutu yang mencakup panduan mutu, prosedur operasional standar dan penyusunan dokumen pendukung yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

1.2. Acuan Normatif

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan perubahannya.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 8) SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.
- 9) SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- 10) Keputusan Menteri PUPR Nomor 713/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 11) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas

Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.

- 12) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/SE/M/2025 Tentang Pedoman Layanan Sertifikasi Badan Usaha Bagi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi Yang Tidak Dapat Beroperasi Karena Status Lisensi.
- 13) Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 10-Mn/75 hal Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha.

1.3. Istilah dan Definisi

- 1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 2) Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 4) Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 5) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 6) Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.

- 7) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi berdomisili di luar negeri, yang membuka Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau BUJKA berbadan hukum Indonesia.
- 8) Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui Kerjasama modal antara BUJKA dan BUJKN.
- 9) Kantor Perwakilan BUJKA yang selanjutnya disingkat KPBUJKA adalah BUJKA yang mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.
- 10) Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah salah satu tenaga tetap BUJK yang merupakan pimpinan tertinggi BUJK.
- 11) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah salah satu tenaga tetap BUJK yang ditunjuk oleh PJBU yang bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK serta memenuhi kriteria PJTBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Penanggung Jawab SubKlasifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJSKBU adalah salah satu tenaga tetap BUJK yang ditunjuk oleh PJBU yang bertanggung jawab terhadap aspek teknis pada lingkup kegiatan subklasifikasi SBU dalam operasionalisasi BUJK serta memenuhi kriteria PJSKBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian kesesuaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang jasa konstruksi.
- 14) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI, adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- 15) Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi serta jenis disiplin keilmuan dan keterampilan terkait.
- 16) Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasinya.
- 17) Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan tingkat kompetensi dan/atau kemampuan usahanya.
- 18) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
- 19) Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUKJ termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUKJA, dan berlaku selama 3 tahun.
- 20) Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
- 21) Akreditasi LSBU adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan LSBU.
- 22) Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 23) Persyaratan Sertifikasi adalah persyaratan kemampuan usaha yang harus dipenuhi oleh BUKJ sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
- 24) Skema Sertifikasi adalah sistem sertifikasi yang mengatur persyaratan, prosedur dan kriteria penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 25) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
- 26) Re-Sertifikasi adalah proses pembaharuan sertifikasi karena habis masa berlakunya dan/atau ada perubahan kesesuaian terhadap pengakuan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha.

1.4. Tujuan Sertifikasi

Tujuan sertifikasi yaitu memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa BUKJ telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian

kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh LSBU Bidang Jasa Konstruksi yang terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak.

2 Ruang Lingkup

2.1. Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK

Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK mencakup:

- 1) Jasa sertifikasi yang diberikan berdasarkan:
 - a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Sifat Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- 2) Pemberlakuan skema sertifikasi; dan
- 3) Rujukan terkait dengan standar dan dokumen normatif lainnya.

Lingkup layanan LSBU yang dapat dipilih adalah sesuai dengan lingkup layanan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi pembentuknya.

2.2. Lingkup Skala Usaha

Pengaturan lingkup skala usaha yang dimaksud pada Standar Skema Sertifikasi BUJK, sebagai berikut:

- 1) Lingkup kualifikasi usaha jasa konstruksi Umum sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari Kecil, Menengah, dan Besar. Sedangkan untuk kualifikasi usaha jasa konstruksi spesialis tidak ditetapkan;
- 2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan perubahan kualifikasi BUJK, dilakukan perubahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
- 3) Dalam hal pelaku usaha sudah mendapatkan kriteria modal usaha (skala usaha) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang akan melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi, harus memenuhi persyaratan kualifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi; dan
- 4) Kriteria modal usaha (skala usaha) yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak berkaitan dengan Kualifikasi BUJK yang dimaksud dalam UU

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2.3. Lingkup Verifikasi Sertifikat Standar sebagai Pemenuhan Perizinan Berusaha

Lingkup pemenuhan perizinan berusaha terdiri atas:

- 1) Pemenuhan Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi
- 2) Mekanisme Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi

3 Prosedur Penilaian Kesesuaian

Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Tinjauan terhadap hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penetapan terhadap pemenuhan kriteria:

- 1) Penjualan Tahunan Badan Usaha;
- 2) Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
- 3) Ketersediaan Tenaga Kerja konstruksi Badan Usaha;
- 4) Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha;

Selain memenuhi kriteria tersebut, BUJK juga harus menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Badan Usaha.

3.1. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi

3.1.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang sah oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.

- 4) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa yang sah baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
- 5) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi.
- 6) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 7) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 8) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 9) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 10) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
- 11) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum:

Tabel-1

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Kecil	• Untuk pengajuan baru tidak perlu dipersyaratkan penjualan tahunan. • Lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000,-
Menengah	• Lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,-
Besar	• Untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,- • Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 10.000.000.000,-

Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis tidak dipersyaratkan nilainya namun BUJK dapat menyampaikan daftar pengalaman dan nilai penjualan tahunannya.

3.1.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil dibuat oleh badan usaha.
- 3) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset kurang dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dipenuhi dengan neraca keuangan yang dibuat oleh badan usaha.
- 5) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset lebih dari atau sama dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipenuhi dengan neraca keuangan yang diaudit akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah

menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum:

Tabel-2

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan Per SubKlasifikasi
Kecil	• Lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000,-
Menengah	• Lebih besar atau sama dengan Rp. 250.000.000,-
Besar	• Untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 500.000.000,- • Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,-

Kemampuan keuangan/Nilai Aset untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi pada kantor perwakilan BUJKA bersifat spesialis adalah paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan kemampuan keuangan/Nilai Aset untuk kegiatan jasa konsultansi pada BUJKN atau BUJK PMA bersifat spesialis didasarkan pada nilai total aset sebagai berikut:

Tabel-3

No	Klasifikasi	Subklasifikasi			Nomor KBLI	Nilai Aset
		Jumlah	Judul	Kode		
	Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis					
1	Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT)	8	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	IT001	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	IT002	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum	IT004	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT005	71102	Rp 25.000.000

No	Klasifikasi	Subklasifikasi			Nomor KBLI	Nilai Aset
		Jumlah	Judul	Kode		
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT006	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	IT007	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	IT008	71102	Rp 25.000.000
2	Pengujian dan Analisis Teknis (AT)	7	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia	AT001	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	AT002	71202	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	AT003	71202	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	AT004	71202	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	AT005	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian	AT006	71202	Rp 25.000.000
			Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial	AT007	71206	Rp 500.000.000

3.1.3.Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

- 1) Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:
 - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
 - b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBUs); dan
 - c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs).
- 2) Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

3) Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka kualifikasi dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum:

Tabel-4

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Kecil	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU. f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. g. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/analis paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. h. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
Menengah	a. 1 (satu) orang PJBUR sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBUR per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
Besar	BUJK Nasional/BUJK Penanaman Modal Asing: a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) PJBUS per Badan Usaha. c. 1 (satu) PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum. e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
	Kantor perwakilan BUJKA: a. 1 (satu) orang PJBUR sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBUR per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis:

Tabel-5

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
Nasional/ Penanaman Modal Asing	a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBUS per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
	Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
Kantor Perwakilan BUJKA	a. 1 (satu) orang PJBUR sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBUR per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNIP jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNIP jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
	Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum atau Perumahan Rakyat dan Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.

3.1.4.Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

Kriteria kemampuan peralatan untuk jasa konsultansi konstruksi tidak dipersyaratkan.

3.1.5.Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha

- 1) Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum dan spesialis:
 - a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
 - b. Dokumen penerapan SMAP; atau
 - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi BUJK untuk pertama kali melakukan sertifikasi BUJK melalui LSBU, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi besar, 2 (dua) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi menengah dan spesialis, dan 3 (tiga) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi kecil
- 2) Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga

penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum* (IAF) atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements* (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.

- 3) Dokumen penerapan SMAP dapat dipenuhi melalui:
 - a. Dokumen penerapan SMAP yang telah disahkan oleh pimpinan tertinggi BUIK dengan isi dokumen minimal mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; atau
 - b. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3.2. Usaha Pekerjaan Konstruksi

3.2.1 Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang sah dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- 4) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUIK dan pengguna jasa yang sah baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam maupun luar negeri.
- 5) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi.

- 6) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 7) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 8) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 9) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 10) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
- 11) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat umum:

Tabel-6

Kualifikasi	Penjualan Tahunan Persubklasifikasi
Kecil	• Untuk pengajuan baru tidak dipersyaratkan • Lebih kecil dari Rp. 2.500.000.000,-
Menengah	• Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,-
Besar	• Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,-

	• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-
--	--

Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis tidak dipersyaratkan nilainya namun BUJK dapat menyampaikan daftar pengalaman dan nilai penjualan tahunannya.

3.2.2 Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil, dibuat oleh badan usaha.
- 3) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dapat dipenuhi dengan neraca keuangan yang dibuat oleh badan usaha.
- 5) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipenuhi dengan neraca keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Tabel-7

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan Per SubKlasifikasi
Kecil	• Lebih besar atau sama dengan Rp. 300.000.000,-
Menengah	• Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,-
Besar	• Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,- • Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000,-

Kemampuan keuangan/Nilai Aset untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi pada kantor perwakilan BUJKA bersifat spesialis paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan kemampuan keuangan/Nilai Aset untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi pada BUJK Nasional/ BUJK Penanam Modal Asing didasarkan pada nilai total asset yang tertuang pada neraca keuangan badan usaha sebagai berikut:

Tabel-8

No	Klasifikasi	Subklasifikasi			Nomor KBLI	Nilai Aset
		Jumlah	Judul	Kode		
	Pekerjaan Umum Bersifat Spesialis					
1	Instalasi (IN)	14	Instalasi Mekanikal	IN001	43291	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Telekomunikasi	IN002	43212	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	IN003	43299	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	IN005	43214	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Elektronika	IN006	43213	Rp 5.000.000.000
			Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	43221	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	IN008	43224	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	IN009	43224	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	IN010	43299	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	IN011	43216	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	IN012	43215	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pemanas dan Geotermal	IN013	43222	Rp 5.000.000.000

No	Klasifikasi	Subklasifikasi			Nomor KBLI	Nilai Aset
		Jumlah	Judul	Kode		
			Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	IN014	43292	Rp 5.000.000.000
2	Konstruksi Khusus (KK)	16	Pondasi Konstruksi	KK001	43901	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK002	42921	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi <i>Intake</i> , <i>Control Gate</i> , Penstock dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK003	42921	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi Pelindung Pantai	KK004	42922	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (<i>Rigid Pavement</i>)	KK005	43909	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas	KK006	43909	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	KK007	43302	Rp 5.000.000.000
			Perkerasan Aspal	KK008	43909	Rp 5.000.000.000
			Perkerasan Berbutir	KK009	43909	Rp 5.000.000.000
			Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (<i>Drilling and Grouting</i>)	KK010	43909	Rp 5.000.000.000
			Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roofcovering</i>	KK011	43903	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Struktur Beton	KK012	43909	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (<i>Post Tensioned</i>)	KK013	43909	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi Terowongan	KK014	42104	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, <i>Anneling</i> , <i>Flare</i> , atau <i>Incenerator</i>)	KK015	43909	Rp 5.000.000.000
			Pemasangan Kerangka Baja	KK016	43904	Rp 5.000.000.000
3	Konstruksi PraPabrikasi (KP)	2	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	41020	Rp 5.000.000.000

No	Klasifikasi	Subklasifikasi			Nomor KBLI	Nilai Aset
		Jumlah	Judul	Kode		
			Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	42930	Rp 5.000.000.000
4	Penyelesaian Bangunan (PB)	11	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	PB001	43301	Rp 75.000.000
			Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	PB002	43301	Rp 75.000.000
			Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	PB003	43302	Rp 75.000.000
			Dekorasi Interior	PB004	43304	Rp 75.000.000
			Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	43304	Rp 75.000.000
			Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB006	43304	Rp 75.000.000
			Pengecatan	PB007	43303	Rp 75.000.000
			Pengecatan	PB008	43303	Rp 75.000.000
			Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil	PB009	43309	Rp 75.000.000
			Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	PB010	43305	Rp 75.000.000
			Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi	PB011	43909	Rp 75.000.000
5	Penyewaan Peralatan (PA)	1	Penyewaan Peralatan Konstruksi	PA001	43905	Rp 5.000.000.000
6	Persiapan (PL)	8	Pembongkaran Bangunan	PL001	43110	Rp 5.000.000.000
			Pengerukan	PL002	42914	Rp 5.000.000.000
			Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	Rp 75.000.000
			Pekerjaan Tanah	PL004	43120	Rp 5.000.000.000
			Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	PL005	42207	Rp 75.000.000
			Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas	PL006	43120	Rp 75.000.000

No	Klasifikasi	Subklasifikasi			Nomor KBLI	Nilai Aset
		Jumlah	Judul	Kode		
			Survei Penyelidikan Lapangan	PL007	43120	Rp 75.000.000
			Pemasangan Perancah (Steiger)	PL008	43902	Rp 75.000.000

3.2.3 Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

- Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:
 - Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);
 - Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
 - Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs).
- Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.
- Dalam hal BUKK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka kualifikasi dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Tabel-9

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Kecil	a. 1 (satu) orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBUs per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. PJBUR dapat merangkap sebagai PJTBU. f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. g. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. h. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUK. i. Dalam hal persyaratan jenjang PJSKBU belum dapat dipenuhi, PJSKBU dapat dijabat oleh TKK lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi yang tercatat dalam SIMPAN dan memiliki SKK. j. TKK yang menjabat sebagai PJSKBU sebagaimana dimaksud pada huruf i atau yang memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 3 (tiga) harus mempunyai SKK Konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 5 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	k. Dalam hal: 1) Belum ada jabatan kerja sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki oleh BUIK yang disebabkan belum adanya LSP yang beroperasi atau belum ada LSP untuk mengampu jabatan kerja tersebut atau Panitia Teknis Uji Kompetensi belum berfungsi; atau 2) PJSKBK belum memiliki SKK konstruksi dengan lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi, maka PJSKBK harus memiliki: 1) surat keterangan/sertifikat pelatihan; 2) substansi pelatihan sebagaimana dimaksud angka 1) materi: a. kebijakan Jasa Konstruksi; b. administrasi Kontrak; c. persiapan Pelaksanaan Proyek; d. pelaksanaan proyek konstruksi; e. manajemen proyek konstruksi; f. manajemen perusahaan; g. sistem manajemen keselamatan konstruksi; h. perpajakan; i. akuntansi; j. arus kas; k. <i>surety bond</i>; dan l. sistem manajemen mutu (SMM). 3) pelatihan sebagaimana dimaksud angka 2) merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan periode waktu paling lama tahun 2017; dan 4) surat pernyataan kebenaran data pelatihan yang telah diikuti. l. Dalam hal LSP pengampu sudah beroperasi maka PJSKBK sebagaimana dimaksud pada huruf k wajib memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNK jabatan

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	teknisi/analisis paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. m. Pemenuhan persyaratan jenjang PJSKBU sebagaimana dimaksud pada huruf j dan huruf k hanya berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan SBU.
Menengah	a. 1 (satu) orang PJBK sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJBK per Badan Usaha c. 1 (satu) orang PJTKB per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki d. 1 (satu) orang PJTKB dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 6 (enam)

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
Besar	a. 1 (satu) orang PJBUR sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBUR per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKN1 jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKN1 jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
	Kantor perwakilan BUJKA: 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. - PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis:

Tabel-10

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
Nasional	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
	Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
Kantor Perwakilan BUJKA	a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBUS per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
	tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.

3.2.4 Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi, disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.

- 1) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa:
 - a. milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik;
 - b. sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun sejak pengajuan sertifikasi.
- 2) Dalam hal kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dapat dipenuhi, maka Pemohon wajib membuat surat pernyataan komitmen akan

- memenuhi penyediaan peralatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.
- 3) Bukti hak milik peralatan konstruksi dapat dibuktikan melalui:
 - a. faktur penjualan;
 - b. akta jual beli;
 - c. kuitansi;
 - d. surat hibah;
 - e. perjanjian sewa; atau
 - f. laporan neraca aset BUKK, atau neraca konsolidasi pada satu *holding*.
 - 4) Penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.
 - 5) Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.
 - 6) Penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMP).
 - 7) Peralatan konstruksi dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan memenuhi syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - 8) Dalam hal pengujian peralatan konstruksi belum dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi, BUKK dapat menggunakan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui fitur pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK) pada SIMP.

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Tabel-11

Kualifikasi	peralatan utama
Kecil	paling sedikit 1 (satu) persubklasifikasi.
Menengah	paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi.
Besar	BUKK Nasional/BUKK Penanam Modal Asing paling sedikit 3 (tiga) persubklasifikasi.

	• Kantor Perwakilan BUJKA: paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi.
--	---

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis: paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk kantor perwakilan BUJKA.

Jenis peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf C Ketentuan Jenis Alat Utama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

3.2.5 Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha

- 1) Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum dan spesialis:
 - a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
 - b. Dokumen penerapan SMAP; atau
 - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi BUJK untuk pertama kali melakukan sertifikasi BUJK melalui LSBU, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi besar, 2 (dua) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi menengah dan spesialis, dan 3 (tiga) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi kecil
- 2) Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum* (IAF)

atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements* (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.

- 3) Dokumen penerapan SMAP dapat dipenuhi melalui:
 - a. Dokumen penerapan SMAP yang telah disahkan oleh pimpinan tertinggi BUIK dengan isi dokumen minimal mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; atau
 - b. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3.3. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

3.3.1 Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha

Ketentuan penjualan tahunan:

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang sah dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- 4) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUIK dan pengguna jasa yang sah baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
- 5) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi.

- 6) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 7) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 8) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 9) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 10) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
- 11) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi:

Tabel-12

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Besar	• Untuk BUJKN/BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,- • Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-

3.3.2 Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Tabel-13

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan PerSubklasifikasi
Besar	• Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,- • Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000,-

3.3.3 Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

- 1) Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:
 - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUS);
 - b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
 - c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS).
- 2) Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Tabel-14

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Besar	a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBUS Per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. 2 (dua) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
	Kantor perwakilan BUJKA: a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBU Per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i>

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. 2 (dua) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.

3.3.4 Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

- 1) Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi, disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.
- 2) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa:
 - a. milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik;
 - b. sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun sejak pengajuan sertifikasi.
- 3) Dalam hal kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dapat dipenuhi, maka Pemohon wajib membuat surat pernyataan komitmen akan

- memenuhi penyediaan peralatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.
- 4) Bukti hak milik peralatan konstruksi dapat dibuktikan melalui:
 - a. faktur penjualan;
 - b. akta jual beli;
 - c. kuitansi;
 - d. surat hibah;
 - e. perjanjian sewa; atau
 - f. laporan neraca aset BUKK, atau neraca konsolidasi pada satu holding.
 - 5) Penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.
 - 6) Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.
 - 7) Penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMP).
 - 8) Peralatan konstruksi dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi yang dibuktikan dengan surat keterangan memenuhi syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - 9) Dalam hal pengujian peralatan konstruksi belum dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi, BUKK dapat menggunakan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui fitur pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK) pada SIMP.

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Tabel-15

Kualifikasi	Peralatan utama
Besar	BUKK Nasional/BUKK PMA: paling sedikit 3 (dua) persubklasifikasi Kantor Perwakilan BUKK: paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi

Jenis peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf C Ketentuan Jenis Alat Utama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

3.3.5 Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha

- 1) Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:
 - a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
 - b. Dokumen penerapan SMAP; atau
 - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi BUKK untuk pertama kali melakukan sertifikasi BUKK melalui LSBU, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi besar.
- 2) Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)* untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
- 3) Dokumen penerapan SMAP dapat dipenuhi melalui:
 - a. Dokumen penerapan SMAP yang telah disahkan oleh pimpinan tertinggi BUKK dengan isi dokumen minimal mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat

Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; atau

- b. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4 Sertifikasi BUJK

4.1. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan Sertifikasi BUJK mengacu kepada persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi mencakup tahapan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran;
- 2) Tinjauan Permohonan Sertifikasi;
- 3) Perjanjian Sertifikasi;
- 4) Verifikasi dan validasi;
- 5) Evaluasi / Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha;
- 6) Tinjauan Hasil Evaluasi Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha;
- 7) Penetapan Keputusan Sertifikasi;
- 8) Penerbitan Sertifikat;
- 9) Surveilans (Pemeliharaan Sertifikasi);
- 10) Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang.

4.3. Sistem Sertifikasi

Sistem informasi yang akan terkait dan akan mendukung penyelenggaraan sertifikasi BUJK yaitu:

- 1) Sistem OSS;
- 2) Sistem Perizinan Berusaha PU;
- 3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi, yang mengelola data sebagai berikut:
 - a. sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI);
 - b. sistem informasi pengalaman (SIMPAN) yang memuat data pengalaman penyedia jasa;

- c. sistem informasi material dan peralatan konstruksi (SIMPCK) yang memuat data material dan peralatan konstruksi; dan
- d. laporan tahunan BUIK.

5 Prosedur Sertifikasi

5.1. Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran

- 1) Permohonan layanan sertifikasi melalui Sistem terdiri:
 - a. baru;
 - b. perubahan; dan/atau
 - c. perpanjangan.
- 2) Permohonan baru yaitu permohonan sertifikasi bagi BUIK yang belum memiliki SBU.
- 3) Permohonan perubahan yaitu permohonan perubahan ruang lingkup dan/atau data kelayakan kemampuan badan usaha selama SBU masih berlaku.
- 4) Permohonan perpanjangan yaitu permohonan perpanjangan masa berlaku SBU yang sudah dimiliki oleh BUIK.
- 5) Proses sertifikasi yang mencakup persyaratan, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, dan kewajiban pemegang sertifikat telah tertuang dalam skema sertifikasi dan dipublikasikan dalam website LSBU.
- 6) BUIK menyiapkan kelengkapan data, dokumen pendaftaran, dan pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- 7) Dalam hal Asosiasi BUIK belum memiliki sistem keanggotaan yang terintegrasi dengan SIJKT maka perlu dibuat surat pernyataan keterangan anggota asosiasi dari asosiasi yang terdaftar di LPJK.
- 8) LSBU memeriksa berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9) Data dan dokumen persyaratan penilaian kesesuaian kemampuan usaha memuat:
 - a. data penjualan tahunan badan usaha;
 - b. data kemampuan keuangan badan usaha;
 - c. data ketersediaan TKK badan usaha;
 - d. data kemampuan penyediaan peralatan konstruksi badan usaha;
 - e. data penerapan SMAP badan usaha; dan
 - f. data keanggotaan asosiasi BUIK yang terdaftar di LPJK.

- 10) Data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 9) huruf a, huruf c, dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
- 11) Data kemampuan keuangan, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan asosiasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam angka 9) huruf b, huruf e, dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 12) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 13) Dalam hal BUJK belum menyelesaikan penyampaian kelengkapan data sampai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran pertama kali dilakukan maka permohonan akan dihapus dan BUJK dapat mengajukan permohonan kembali.

5.1.1. Persyaratan Data Administrasi

- 1) Data Administrasi berdasarkan jenis dokumen dikategorikan menjadi:
 - a. Data persyaratan sertifikasi
 - b. Data struktur permodalan
 - c. Data teknis
- 2) Dalam hal dokumen data administrasi berasal dari luar negeri, maka harus dilakukan legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1.1 BUJKN

- 1) Data administrasi permohonan sertifikasi yang diatur dalam skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan sistem OSS dan portal perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- 2) Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
 - a. data penjualan tahunan badan usaha;
 - b. data kemampuan keuangan badan usaha;

- c. data ketersediaan TKK badan usaha;
 - d. data kemampuan penyediaan Peralatan konstruksi badan usaha;
 - e. data penerapan SMAP badan usaha; dan
 - f. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
- 3) data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf c, dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
 - 4) Data kemampuan keuangan, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b, huruf e, dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
 - 5) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
 - 6) Badan Usaha Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Pekerjaan Konstruksi kualifikasi menengah dan besar serta Pekerjaan Konstruksi terintegrasi harus berbadan hukum Indonesia.

5.1.1.2 BUJK PMA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan BUJK PMA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka BUJK PMA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Struktur permodalan:
 - a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
 - b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- 2) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri:
 - a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.

- b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA penanam modal asing yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
 - c. Dalam hal BUJKN hanya memiliki subklasifikasi bersifat spesialis, BUJKN harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat spesialis dan paling sedikit Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat spesialis, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- 3) Kriteria teknis penanam modal asing:
- a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
 - b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA merupakan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, dan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
 - c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

4) Ketentuan mengenai *Grand Father Clause* (GFC)

Bagi badan usaha yang termasuk dalam ketentuan *Grand Father Clause* (GFC) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dapat diakui dalam pemenuhan struktur pemodal dengan menyampakan bukti GFC pada lampiran surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

5.1.1.3 KPBUJKA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan KPBUJKA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka KPBUJKA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) BUJKA kualifikasi besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- 2) Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, dan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.

5.1.2. Persyaratan Data Penjualan Tahunan Badan Usaha

Data penjualan tahunan badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor konstruksi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan penjualan tahunan diatur lebih lanjut pada skema sertifikasi setiap subklasifikasi dan kualifikasi usaha.
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dikerjakan oleh badan usaha dalam

periode akumulasi masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.

- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- 4) Nilai penjualan tahunan dibuktikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah tercatat dalam sistem SIMPAN.
- 5) Nilai penjualan tahunan wajib dipenuhi paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu periode sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 6) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- 7) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 8) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 9) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 10) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 11) Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman (E-SIMPAN).
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.

- 13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 14) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

5.1.3. Persyaratan Data Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Data kemampuan keuangan badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca keuangan Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah.
- 2) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang teregistrasi sesuai ketentuan perundang-undangan untuk kualifikasi menengah dan besar.
- 3) Jumlah kemampuan keuangan badan usaha sifat umum sesuai total ekuitas yang dipersyaratkan untuk seluruh subklasifikasi yang dimohonkan (termasuk yang sudah dimiliki) tidak melebihi total ekuitas dari kemampuan keuangan badan usaha sifat umum.
- 4) Jumlah kemampuan keuangan badan usaha sifat spesialis sesuai total aset yang dipersyaratkan untuk seluruh subklasifikasi yang dimohonkan (termasuk yang sudah dimiliki) tidak melebihi total aset dari kemampuan keuangan badan usaha sifat spesialis.
- 5) Nilai aset usaha spesialis jasa konsultansi konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai aset sifat usaha spesialis pekerjaan konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Data nilai total ekuitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) serta data nilai aset sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah diunggah dalam sistem OSS dan portal perizinan.

5.1.4. Persyaratan Data Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Data ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
- 2) Data PJTBU (1 (satu) orang untuk setiap badan usaha) yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
- 3) Dalam hal pemohon sertifikasi lebih dari 1 (satu) klasifikasi dan/atau subklasifikasi menggunakan salah satu persyaratan SKK PJTBU subklasifikasi dengan jenjang kualifikasi tertinggi.
- 4) Data PJSKBU untuk subklasifikasi telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan kemudian telah dikonfirmasi dalam sistem SIKI.
- 5) PJTBU dan PJSKBU telah menyetujui sebagai tenaga kerja tetap BUJK per subklasifikasi usaha dengan SKK sebagaimana pernyataan tanggungjawab mutlak.
- 6) Dalam hal 1 (satu) orang PJSKBU merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK, dibuktikan dengan 1 (satu) Sertifikat Kompetensi Kerja.
- 7) Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK untuk menentukan PJTBU atau PJSKBU dan tidak boleh merangkap jabatan pada BUJK lain serta melaporkan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
- 8) Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.5. Persyaratan Data Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha

Data kemampuan penyediaan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup:

- 1) Peralatan milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik dan telah tercatat dalam SIMPK.

- 2) Peralatan Sewa yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun terhitung sejak pengajuan sertifikasi.
- 3) Isi Perjanjian Sewa sekurang-kurangnya memuat tanggal perjanjian, jumlah dan nomor seri dari subvarian peralatan yang disewa, informasi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan terdiri atas nama, nama badan usaha, alamat, NIK, NIB, dan nomor kontak, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, waktu sewa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, keadaan kahar, penutup, bukti tandatangan kedua pihak.
- 4) Pihak yang menyewakan peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah mencatatkan peralatannya dalam SIMPK
- 5) Tata cara pencatatan peralatan dalam SIMPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pelaksanaan pencatatan peralatan melalui SIMPK sebagaimana dimaksud pada angka 5) juga mengacu pada Mekanisme Penyesuaian Permohonan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi melalui SIMPK sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 7) Data peralatan diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan sesuai yang tercatat dalam SIMPK pada status terdata sementara, terdata tetap atau tercatat.
- 8) Dalam hal peralatan belum tercatat dalam SIMPK, maka BUJK harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pemenuhan pada OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Peralatan. Dengan batas waktu pemenuhan komitmen peralatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SBU diterbitkan.
- 9) Dalam hal pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang telah mendapatkan SBU melalui pernyataan komitmen peralatan, pelaku usaha melakukan pemuktahiran data kepemilikan peralatan melalui OSS RBA pada menu perubahan.
- 10) Dalam hal pemenuhan peralatan melalui sewa, pemilik peralatan harus melakukan klarifikasi kebenaran dokumen perjanjian sewa peralatan yang diajukan pelaku usaha berupa notifikasi email dari SIMPK.

- 11) Dalam hal mekanisme klarifikasi kebenaran dokumen sewa peralatan oleh pemilik peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 10) mengacu pada Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK.
- 12) Dalam hal terdapat peralatan sejenis dengan jenis alat sebagaimana diatur dalam Permen PUPR 6 Tahun 2021 dan Permen PUPR 8 Tahun 2022 dapat diajukan kepada unit organisasi yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi.

5.1.6. Persyaratan Data Penerapan SMAP Badan Usaha

Data penerapan SMAP badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Sertifikat penerapan SMAP yang diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan.
- 2) Dokumen penerapan SMAP dapat diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan.
- 3) Dokumen penerapan SMAP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dibuat BUJK atau merupakan bukti lembar konfirmasi PANCEK KPK.
- 4) Dalam hal BUJK belum dapat mengunggah Sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP, maka BUJK harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pada sistem OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP.
- 5) Untuk perpanjangan masa berlaku SBU harus melampirkan salah 1 (satu) dokumen yaitu sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP.
- 6) Isi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa bukti Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sekurang-kurangnya memuat 70% (tujuh puluh persen) indikator sah dan benar sebagaimana dalam Lampiran.
- 7) Isi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa Dokumen SMAP yang disusun badan usaha sekurang-kurangnya memuat sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar

Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

- 8) Sertifikat Penerapan SMAP yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi dilengkapi dengan bukti hasil audit dari Lembaga Sertifikasi.

5.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) Tinjauan kelengkapan permohonan sebagian diproses oleh SIKI secara otomatis.
- 2) Dalam hal hasil simulasi pemeriksaan kelengkapan data oleh SIKI dinyatakan tidak memenuhi maka permohonan dinyatakan tidak lengkap.
- 3) LSBU melaksanakan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administrasi pengajuan permohonan sertifikasi telah lengkap.
- 4) Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU.
- 5) Dalam hal terdapat permohonan sertifikasi tidak lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi diterima oleh pemohon.
- 6) Dalam hal pemohon tidak melengkapi data sebagaimana dimaksud pada angka 5) maka permohonan dinyatakan batal.

5.3. Perjanjian Sertifikasi

- 1) Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh pemohon (BUJK) dan LSBU dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait sertifikasi.
- 2) Penandatanganan surat perjanjian dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap.
- 3) Surat perjanjian dapat berbentuk elektronik maupun konvensional dengan isi perjanjian sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format Surat Perjanjian Sertifikasi, meliputi:
 - a. nomor surat perjanjian sertifikasi;
 - b. waktu perjanjian sertifikasi;
 - c. para pihak perjanjian sertifikasi;
 - d. ruang lingkup pemberian jasa;
 - e. kewajiban para pihak;

- f. pelaksanaan sertifikasi;
 - g. masa berlaku sertifikat;
 - h. surveilans;
 - i. pembiayaan dan cara pembayaran;
 - j. jaminan sertifikat dan kerahasiaan;
 - k. liabilitas;
 - l. pemakaian sertifikat; dan
 - m. perselisihan.
- 4) LSBU dapat menyusun perjanjian sertifikasi sebagaimana format pada lampiran dan dapat menambahkan klausul lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Dalam hal surat perjanjian sertifikasi telah ditandatangani, maka LSBU menerbitkan surat tagihan biaya sertifikasi badan usaha dan menyampaikan kepada BUJK.
 - 6) BUJK melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbitnya surat tagihan.
 - 7) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
 - 8) Dalam hal BUJK tidak melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5), LSBU membatalkan permohonan sertifikasi melalui portal perizinan Kementerian PU.
 - 9) Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PU dengan telah diverifikasi oleh LSBU.

5.4. Evaluasi / Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha

- 1) LSBU menjadwalkan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dan menugaskan asesor badan usaha jasa konstruksi setelah bukti pembayaran pemohon terverifikasi.
- 2) Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dilakukan melalui sistem digital dan/atau penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah disiapkan oleh Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditunjuk oleh LSBU, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.

- 3) Penunjukan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi berdasarkan ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian sesuai dengan Kartu Kendali.
- 4) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus (klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan Acuan, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 5) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup valid, asli, terkini, dan memadai terhadap keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan (kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan dalam Permohonan sertifikasi.
- 6) Penilaian kesesuaian terhadap persyaratan terdiri 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Verifikasi dan Validasi;
 - b. Penilaian Kemampuan Badan Usaha; dan
 - c. Rekomendasi;
- 7) Hasil Verifikasi dan Validasi, disampaikan dalam format-format sebagai berikut:
 - a. Format FPT-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penjualan Tahunan;
 - b. Format FKK-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Kemampuan Keuangan;
 - c. Format FTKK-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Ketersediaan Tenaga Kerja;

- d. Format FALT-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Ketersediaan Peralatan Konstruksi;
 - e. Format FSMAP-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Sertifikat ISO 37001:2016;
 - f. FSMAP-02 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa lembar konfirmasi PANCEK KPK;
 - g. FSMAP-03 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa dokumen penerapan sesuai PerMen PUPR No 8 Tahun 2022;
 - h. FSMAP-04 untuk Verifikasi dan Validasi Surat Pernyataan memenuhi dokumen SMAP.
- 8) Hasil penilaian kemampuan badan usaha disampaikan dalam format-format sebagai berikut:
- a. Format FTP-02 untuk hasil evaluasi/penilaian penjualan tahunan;
 - b. Format FKK-02 untuk hasil evaluasi/penilaian kemampuan keuangan badan usaha bersifat spesialis atau FKK-03 untuk hasil evaluasi/penilaian kemampuan keuangan badan usaha bersifat umum;
 - c. Format FTKK-02 untuk hasil evaluasi/penilaian ketersediaan tenaga kerja;
 - d. Format FALT-02 untuk hasil evaluasi/penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi;
 - e. Format FSMAP-05 untuk hasil evaluasi/penilaian dan Rekomendasi Kesesuaian dokumen SMAP.
- 9) Rekomendasi penilaian kesesuaian disampaikan dalam format-format sebagai berikut:
- a. Format FPT-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian penjualan tahunan;
 - b. Format FKK-04 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian kemampuan keuangan;
 - c. Format FTKK-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
 - d. Format FALT-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi
 - e. Format FSMAP-4 untuk hasil evaluasi/penilaian dan Rekomendasi Kesesuaian dokumen SMAP;

- f. Format F-RPKP untuk Rekomendasi hasil penilaian kesesuaian Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 10) Dalam hal hasil Penilaian Kesesuaian terdapat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- 11) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian disampaikan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi kepada LSBU melalui aplikasi sertifikasi yang dimiliki oleh LSBU yang terintegrasi dengan SIJK.
- 12) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 11) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan sertifikasi.

5.5. Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha

- 1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari asesor badan usaha Jasa Konstruksi, LSBU melaksanakan tinjauan hasil evaluasi/penilaian sebelum menetapkan hasil penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dalam bentuk rincian Subklasifikasi.
- 2) LSBU menetapkan dan menugaskan pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha melalui surat Tugas.
- 3) Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha memastikan bahwa hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi benar, akurat, ringkas, jelas, mengikuti prosedur, dan terekam sebagai dasar penetapan keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup:
 - a. identitas BUJK;
 - b. nama dan alamat BUJK;
 - c. nama Asosiasi Pengampu BUJK;
 - d. tipe evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha (sertifikasi awal, surveilans, atau resertifikasi);
 - e. hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha meliputi:
 - 1. penjualan Tahunan badan usaha;
 - 2. kemampuan Keuangan badan usaha;
 - 3. ketersediaan tenaga Kerja konstruksi badan usaha;

4. kemampuan penyediaan Peralatan badan usaha;
selain memenuhi penilaian tersebut BUJK juga harus menerapkan SMAP badan usaha.
- f. identitas Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan melakukan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha;
- g. tanggal dilakukan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha;
- h. hasil temuan;
- i. verifikasi temuan sebelumnya jika ada;
- 4) Hasil pelaksanaan tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dirangkum dalam Format THEP-01.
- 5) Apabila Tinjauan Hasil Evaluasi/penilaian Kesesuaian (reviu) kemampuan/kelayakan badan usaha sudah memenuhi kesesuaian, maka dibuat laporan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha yang merupakan berkas terdokumentasi.
- 6) Namun jika Tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha tersebut dikembalikan kepada Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi paling lama 2 (dua) hari kerja dalam jangka waktu proses periode permohonan sertifikasi (15 (lima belas) hari Kerja) untuk dilakukan evaluasi/penilaian kesesuaian ulang kemampuan/kelayakan badan usaha.
- 7) Dalam hal evaluasi/penilaian kesesuaian ulang kemampuan/kelayakan badan usaha sudah dilaksanakan, dapat dilakukan tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha.

5.6. Penetapan Keputusan Sertifikasi

- 1) LSBU bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi.
- 2) LSBU menugaskan komite teknis untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan seluruh informasi yang relevan hasil penilaian asesor, tinjauan hasil penilaian asesor, dan informasi terkait lainnya.

- 3) Komite teknis dalam membuat keputusan sertifikasi sebagaimana angka 2) melaksanakan rapat komite teknis untuk mengevaluasi seluruh proses sertifikasi.
- 4) Hasil evaluasi Komite Teknis dirangkum dalam format HEKT-01.
- 5) Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Ketua LSBU.
- 6) LSBU menginformasikan kepada BUIK terkait alasan menolak permohonan sertifikasi melalui Sistem.

5.7. Penerbitan Sertifikat

5.7.1. Sertifikat Badan Usaha

- 1) LSBU diwajibkan untuk menyampaikan hasil sertifikasi berupa RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem.
- 2) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT).
- 3) SIJK terintegrasi menotifikasi Sistem OSS dan pemegang hak akses di Kementerian dan mengirimkan data SBU ke Sistem OSS.
- 4) SBU paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran rincian kualifikasi dan subklasifikasi.
- 5) Pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari Sistem OSS.
- 6) Dalam hal penerbitan sertifikat untuk KPBUJKA belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka diterbitkan surat keterangan pengganti sertifikat sementara dari Kementerian PU yang diunduh dari portal perizinan.
- 7) Surat keterangan pengganti sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 6) berlaku sampai dengan SBU terbit melalui menu PB-UMKU untuk KPBUJKA pada sistem OSS.
- 8) Dalam hal terdapat kesalahan cetak sebagai akibat dari ketidaksesuaian data, BUIK dapat menyampaikan permohonan perbaikan melalui LSBU.
- 9) LSBU akan menindaklanjuti permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8) melalui Portal Perizinan.

5.7.2. Sertifikat Standar

- 1) Pelaku usaha pemohon perizinan berusaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar agar sertifikat standar dapat terverifikasi.
- 2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui menu perizinan berusaha pada Sistem OSS dengan memasukkan nomor SBU yang sesuai dengan KBLI yang diajukan;
- 3) Jika nomor SBU yang diinput sebagaimana angka 2) valid dan SBU sah, sistem melakukan verifikasi dan persetujuan secara otomatis terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS.
- 4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk Kantor Perwakilan BUJKA dilakukan melalui menu perizinan berusaha pada Sistem OSS dengan mengunggah SBU sesuai dengan KBLI yang diajukan;
- 5) Tim Teknis pemegang hak akses melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dan memberikan persetujuan atas pemenuhan persyaratan oleh Kantor Perwakilan BUJKA sebagaimana angka 4);
- 6) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud angka 3) dan angka 5) dalam pemenuhan syarat Sertifikat Standar tidak terpenuhi (terdapat ketidaksesuaian data pada SBU berdasarkan nomor yang diinput, dokumen yang diunggah dan/atau SBU tidak sah) maka permohonan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan atau ditolak dan pengajuan selesai.
- 7) Pemenuhan syarat Sertifikat Standar tidak terpenuhi apabila terdapat ketidaksesuaian data pada SBU berdasarkan:
 - a. nomor yang diinput;
 - b. elemen data usaha pada OSS dan elemen data pada SBU;
 - c. dokumen yang diunggah; dan/atau
 - d. SBU tidak sah.
- 8) Dalam hal Sertifikat Standar tidak terpenuhi, permohonan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan atau ditolak dan pengajuan selesai.
- 9) Dalam hal pemenuhan syarat Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA.

- 10) Sertifikat standar paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, telepon, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran.

5.8. Surveilans

- 1) Surveilans dilakukan oleh LSBU dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:
 - a. Surveilans terjadwal; dan
 - b. Surveilans tidak terjadwal.
- 2) Surveilans terjadwal merupakan surveilans yang dilakukan oleh LSBU secara rutin terhadap BUJK yang telah mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang mencakup:
 - a. Surveilans terhadap pemenuhan komitmen peralatan;
 - b. Surveilans terhadap pemenuhan komitmen penerapan SMAP; dan
 - c. Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans.
- 3) Keseluruhan Indikator surveilans sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c, terdiri atas:
 - a. konsistensi persyaratan sertifikasi;
 - b. kepatuhan penggunaan SBU; dan
 - c. kepatuhan melaksanakan kewajiban.
- 4) Surveilans terhadap pemenuhan komitmen peralatan dan penerapan SMAP paling lambat dilaksanakan 5 (lima) hari kerja setelah masa komitmen berakhir;
- 5) Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali
- 6) Surveilans pertama terhadap keseluruhan indikator surveilans, paling lambat dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah 1 (satu) tahun SBU diterbitkan.
- 7) Surveilans terjadwal dilakukan melalui 2 (dua) jenis kegiatan:
 - a. Penyebaran kuisisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
 - b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) di Kementerian Pekerjaan Umum, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan

- (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain terkait dengan proses pemenuhan persyaratan sertifikasi (surat komitmen BUJK).
- 8) Surveilans tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:
 - a. Berdasarkan hasil surveilans terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilans ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman;
 - b. Pengaduan tertulis dari masyarakat jasa Konstruksi berdasarkan bukti bahwa BUJK tidak kompeten atau terkait pemenuhan tenaga kerja konstruksi;
 - c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi;
 - d. kondisi apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi; dan/atau
 - e. kondisi tertentu lainnya antara lain berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi LPJK.
 - 9) Pelaksanaan surveilans tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK.
 - 10) Surveilans tidak terjadwal tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap BUJK.
 - 11) Surveilans tidak terjadwal dapat dilakukan melalui klarifikasi atau kunjungan/asesmen lapangan.
 - 12) Mekanisme pelaksanaan surveilans tidak terjadwal mengikuti prosedur Penilaian Kesesuaian.
 - 13) Untuk melaksanakan surveilans, dibentuk tim yang salah satunya beranggotakan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi. Tim surveilans menyusun laporan hasil surveilans dan menyampaikan kepada pimpinan LSBU.
 - 14) LSBU menyampaikan laporan rekapitulasi hasil surveilans dan tindaklanjutnya kepada DJBK dan LPJK setiap bulan.
 - 15) Hasil rekapitulasi laporan surveilans menjadi bagian laporan kinerja tahunan LSBU.

6 Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang

6.1. Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat

- 1) BUJK yang akan memperpanjang masa berlaku SBU (re-sertifikasi) harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui pendaftaran yang

- disampaikan melalui OSS. Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBU.
- 2) BUJK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SBU hingga berakhirnya masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS.
 - 3) Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
 - 4) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.
 - 5) Penjualan tahunan KP BUJKA dan BUJK PMA dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
 - 6) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
 - 7) Permohonan perpanjangan dapat dilakukan bagi BUJK yang melakukan perubahan kualifikasi usaha.

6.2. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi

- 1) Pada saat re-sertifikasi, BUJK dapat mengajukan perubahan kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan proses perubahan.
- 2) BUJK dapat mengajukan perubahan data kemampuan usaha pada masa berlaku SBU mengikuti prosedur perubahan, tanpa penambahan masa berlaku SBU.
- 3) Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki.
- 4) Peningkatan kualifikasi dan/atau penurunan kualifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi melalui sistem OSS.
- 5) Permohonan perubahan kualifikasi usaha dapat dilakukan setiap saat.
- 6) Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 7) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.

6.3. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen

- 1) Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, pemenuhan peralatan, pemenuhan SMAP, dan data administrasi lainnya.
- 2) Permohonan perubahan data penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTB, atau PJSKB), pemenuhan peralatan, dan pemenuhan SMAP dapat dilakukan setiap saat dengan melampirkan dokumen dukung yang terkait.
- 3) BUK dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan kualifikasi usaha setiap saat.
- 4) Perubahan data administrasi yang mengubah sertifikat tanpa melalui prosedur asesmen meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham.
- 5) Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKB, peralatan, dan/atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 6) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.3 s.d 3.1.5; 3.2.3 s.d 3.2.5; 3.3.3 s.d 3.3.5.
- 7) Permohonan perubahan data yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU dilayani oleh LPJK melalui akses *Single Sign On* (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.
- 8) LPJK memberikan notifikasi kepada LSBU untuk penerbitan SBU hasil persetujuan perubahan data tanpa proses asesmen.
- 9) Dalam hal perubahan data pemenuhan SMAP belum di dukung oleh Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi maka LSBU melakukan pemeriksaan kelengkapan pemenuhan SMAP.

7 Pembiayaan Sertifikasi

- 1) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada penetapan besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan Menteri PU.
- 2) Biaya sertifikasi badan usaha mencakup honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, biaya surveilans terjadwal, biaya pajak penghasilan (PPh) atas

honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, biaya pajak pertambahan nilai (PPN), dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas Jasa Sertifikasi.

- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud angka 2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.
- 4) Biaya sertifikasi badan usaha tidak mencakup:
 - a. biaya surveilans tidak terjadwal;
 - b. biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, atau banding, atau surveilans (apabila diperlukan); dan
 - c. biaya banding terhadap hasil sertifikasi.

8 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 1) Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilans, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK. Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan sertifikasi berupa turun tayang pada sistem informasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
 - c. Pencabutan sertifikat.
- 2) Pelaksanaan pemberian sanksi dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat.
- 3) Ketidaksesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencakup:
 - a. komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik atau sewa melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - b. komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa.
 - c. Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan angka 3.1.5, angka 3.2.5, angka 3.3.5.
 - d. Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
 - e. Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
 - f. PJB, PJTBU dan/atau PJSKBU merangkap pada badan usaha yang lain serta tidak melaporkan pergantian Tenaga Kerja Konstruksi pada Badan Usaha.
 - g. 1 (satu) orang PJSKBU digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi.

- h. Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi (monev); dan
 - i. Ketidaksesuaian lainnya.
- 4) Surat peringatan tertulis dapat diberikan kepada BUJK yang bilamana salah satu atau lebih ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi.
 - 5) Pelanggaran ringan adalah ketidaksesuaian sebanyak 1 (satu) dari 9 (Sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
 - 6) Pelanggaran sedang adalah ketidaksesuaian sebanyak 2 (dua) sampai 6 (enam) dari 9 (sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran berat.
 - 7) Pelanggaran berat adalah ketidaksesuaian sebanyak 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) dari 9 (sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, maka sertifikat akan dicabut
 - 8) Pembekuan sertifikasi berupa turun tayang pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi akan diberikan untuk kategori pelanggaran sedang dan berat selama masa perbaikan.

9 Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi

Persyaratan, aturan dan kriteria sertifikasi akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan sertifikasi. LSBU harus memberikan informasi kepada BUJK atas perubahan tersebut, dan BUJK diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.

10 Pengoperasian Skema Sertifikasi

- 1) Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana sertifikasi dengan menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi. Skema sertifikasi dioperasikan setelah memperoleh persetujuan LPJK melalui proses lisensi LSBU.

- 2) Dalam status pembekuan lisensi, LSBU tidak boleh memberikan layanan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi dan resertifikasi, sedangkan untuk:
- a. Permohonan sertifikasi yang belum penetapan hasil sertifikasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. LSBU menginformasikan status lisensi dan tindak lanjut permohonan sertifikasi serta memberikan kepastian jangka waktu LSBU tersebut dapat beroperasi kembali.
 - i. Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran dan LSBU belum dapat menyelesaikan permohonan, maka LSBU mengembalikan biaya sertifikasi kepada pemohon sejumlah yang telah dibayarkan.
 - ii. Terhadap permohonan yang dikembalikan kepada pemohon, LSBU melakukan pembatalan proses melalui sistem, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke LSBU yang lain.
 - b. Permohonan sertifikasi yang telah penetapan hasil sertifikasi:
 - i. LPJK memberikan akses terbatas kepada LSBU untuk melakukan penerbitan SBU dengan masa berlaku SBU berlaku dimulai sejak tanggal penetapan hasil sertifikasi;
 - ii. Penetapan hasil sertifikasi tersebut, paling lambat dilakukan sebelum status lisensi LSBU dibekukan, dicabut, atau habis masa berlaku.

11 Pemeliharaan Skema Sertifikasi

- 1) Reviu terhadap skema sertifikasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, oleh Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU.
- 2) Pengkajian ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstruksi, perkembangan standar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan sektor Jasa Konstruksi.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan skema sertifikasi BUJK hasil reviu dan telah ditetapkan kembali oleh LSBU maka LSBU menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK.

12 Penanggung Jawab Pengoperasian Skema

- 1) Pengoperasian skema sertifikasi seluruhnya menjadi tanggung jawab Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi, dengan pembagian tanggung jawab kepada setiap Koordinator, setiap Kepala Urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) LSBU selaku pemilik dan penyusun skema sertifikasi bertanggungjawab terhadap substansi skema sertifikasi.
- 3) LSBU memiliki perangkat organisasi fungsional yaitu Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU yang melakukan fungsi penyusunan skema sertifikasi dan melakukan perubahan skema sertifikasi berdasarkan hasil kaji ulang.
- 4) LSBU selaku pemilik skema bertanggungjawab terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan skema sertifikasi.
- 5) LSBU bertanggungjawab dalam memastikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam skema sertifikasi kepada pemohon sertifikasi.
- 6) BUIK yang telah memperoleh sertifikat standar (SBU) bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema ini.

13 Penggunaan sertifikat

- 1) LSBU berkewajiban mengawasi penggunaan sertifikat badan usaha (SBU) melalui mekanisme surveilans dan/atau pengaduan masyarakat.
- 2) Penyalahgunaan SBU dikenakan sanksi pencabutan sertifikat.
- 3) Penyalahgunaan SBU sebagaimana dimaksud pada angka 2), mencakup:
 - a. Peminjaman SBU pada BUIK lain untuk kepentingan memperoleh dan atau melaksanakan pekerjaan;
 - b. Jual-beli atau penyewaan sertifikat badan usaha; dan/atau
 - c. BUIK melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan SBU yang dimiliki.

14 Keluhan

- 1) BUIK dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSBU.
- 2) LSBU mengelola keluhan BUIK dalam rangka perbaikan pelayanan.

15 Banding

- 1) BUIK dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan LSBU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

- 2) BUIK mengajukan banding melalui portal sistem perizinan berusaha PU.
- 3) Penyelesaian banding dijawab paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap dengan mengirimkan bukti tagihan banding.
- 4) Dalam hal banding, BUIK membayar biaya honorarium asesor badan usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pembayaran harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bukti tagihan dikirimkan.
- 6) Apabila BUIK tidak melakukan pembayaran, proses banding tidak dilanjutkan.
- 7) LSBU harus menunjuk asesor badan usaha Jasa Konstruksi yang berbeda dengan asesor badan usaha Jasa Konstruksi yang melaksanakan proses sertifikasi, untuk melakukan penilaian ulang.
- 8) Proses penilaian ulang sertifikasi dilakukan 15 (lima belas) hari kerja.
- 9) BUIK hanya dapat melakukan 1 (satu) kali banding untuk 1 (satu) permohonan.
- 10) LSBU membuat detail SOP dalam Prosedur Banding LSBU.

16 Kompetensi Personel

Kompetensi personel didukung oleh sistem manajemen mutu LSBU dalam rangka memperoleh kepercayaan dalam melaksanakan proses sertifikasi mengacu pada Tabel Kompetensi di bawah ini:

Tabel-16

Pengetahuan dan Keterampilan	Penugasan dalam proses sertifikasi		
	Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor badan usaha Jasa Konstruksi	Mereviu laporan audit dan pengambilan keputusan persetujuan sertifikasi	Melakukan audit dan surveilans
Pengetahuan terhadap Penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan)			V
Pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal			V
Pengetahuan akan manajemen sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya	V	V	V

Pengetahuan dan Keterampilan	Penugasan dalam proses sertifikasi		
	Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor badan usaha Jasa Konstruksi	Mereviu laporan audit dan pengambilan keputusan persetujuan sertifikasi	Melakukan audit dan surveilans
Pengetahuan bisnis sektor	V		V
Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon			V
Kemampuan menulis dan Menyusun laporan			V
Kemampuan Presentasi			V
Kemampuan Interview/menggali bukti			V
Kemampuan manajemen audit			V

Dengan demikian kompetensi pada tabel tersebut menjadi acuan bagi pelaksana LSBU sebagai berikut:

16.1. Personel Peninjau Permohonan

Personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:

- a. Proses atau prosedur sertifikasi
- b. Persyaratan sertifikasi
- c. Pengelolaan dokumen sertifikasi
- d. Pengetahuan bisnis jasa konstruksi

16.2. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha harus mempunyai kompetensi sebagaimana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 2) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk:

- a. permohonan baru berasal dari latar belakang pendidikan seluruh program studi dan memiliki Sertifikat Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. perpanjangan berasal dari latar belakang pendidikan seluruh program studi.
- 3) Penilaian kompetensi Asesor atau Calon Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada 6 (enam) unit kompetensi sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha;
 - b. Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha;
 - c. Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
 - d. Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha;
 - e. Melakukan Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha;
 - f. Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha;
- dan pengetahuan lainnya yang mendukung kompetensi utama asesor dalam hal:
- a. Pengetahuan tentang prinsip audit, teknis dan praktikal;
 - b. Pengetahuan tentang manajemen sertifikasi;
 - c. Pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi;
 - d. Pengetahuan tentang produk pemohon/klien, proses dan organisasinya;
 - e. Pengetahuan tentang bisnis sektor;
 - f. Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon;
 - g. Kemampuan menulis dan Menyusun laporan;
 - h. Kemampuan Presentasi;
 - i. Kemampuan Interview/menggali bukti;
 - j. Kemampuan manajemen audit.
- 4) Dalam hal belum terpenuhinya kebutuhan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Sertifikasi Badan Usaha yang diselenggarakan oleh LSBU, LSBU atau Asosiasi Badan Usaha Pembentuk dapat menyelenggarakan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan persetujuan LPJK sebagaimana petunjuk teknis dan modul Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibuat oleh unit kerja yang

membidangi pembinaan kelembagaan Jasa Konstruksi pada unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

- 5) Instruktur Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan wewenang menyampaikan materi ajar dengan kriteria:
 - a. Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sebelumnya disebut Master Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Tim Penyusun Modul Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan terkait Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan/atau
 - e. Memahami Sistem Informasi Aplikasi LSBU dan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI).
- 6) Dalam penyelenggaraan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bertugas:
 - a. membuat penugasan Instruktur Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan permohonan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - c. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, maka penyelenggara pelatihan melakukan perbaikan sebelum ditindaklanjuti dengan uji kompetensi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 7) Calon Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah lulus Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi mendapatkan sertifikat pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan direkomendasikan untuk ikut uji kompetensi melalui LSP Bidang Jasa Konstruksi yang memiliki skema Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 8) 1 (satu) asesor badan usaha Jasa Konstruksi dapat bertugas pada 2 (dua) LSBU dengan status sebagai asesor internal dan asesor eksternal.

- 9) Dalam hal masih terdapat kekurangan asesor badan usaha jasa konstruksi pada tahun 2025, asesor badan usaha jasa konstruksi masih diperbolehkan bertugas lebih dari 2 (dua) LSBU.

16.3. Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha

- 1) Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian kemampuan kelayakan badan usaha harus memiliki:
 - a. sertifikat Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; atau
 - b. sertifikat pelatihan asesor badan usaha Jasa Konstruksi; atau
 - c. memiliki pengetahuan terkait penilaian kemampuan/kelayakan badan usaha; atau
 - d. merupakan Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- 2) Pengetahuan terkait penilaian kemampuan/kelayakan badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c sebagai berikut:
 - a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
 - b. Kriteria penilaian kesesuaian;
 - c. Proses atau prosedur sertifikasi;
 - d. Pengelolaan dokumen sertifikasi.
- 3) Dalam hal personel peninjau hasil evaluasi memiliki pengetahuan terkait penilaian kelayakan badan usaha sebagaimana angka 3) huruf c maka LSBU harus dapat menunjukkan bukti telah melakukan asesmen dalam rekrutmen personel.

16.4. Tim Pemutus/ Komite Teknis

Tim Pemutus/ Komite Teknis ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah asal dan paling sedikit berjumlah 3 orang. Secara keseluruhan tim pemutus/komite teknis harus mempunyai pengetahuan:

- a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
- b. Kriteria penilaian kesesuaian;
- c. Proses atau prosedur sertifikasi;
- d. Pengelolaan dokumen sertifikasi.

16.5. Tim Surveilans

Tim surveilans ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang. Secara keseluruhan tim surveilans harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.1.

17 Pembinaan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi harus dilakukan secara berkelanjutan.
- 2) Pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dapat dilakukan LSBU secara mandiri atau melalui kerjasama LSBU, Asosiasi pembentuk LSBU, dan/atau LPJK.
- 3) Dalam rangka pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, LSBU dapat mengusulkan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkinerja baik untuk dilatih dan ditingkatkan menjadi Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 4) Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan kepala unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi setelah memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. memiliki SKK pada klasifikasi Manajemen Pelaksanaan Jenjang 7 atau Jenjang 8 atau Jenjang 9; dan
 - b. memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP dan mengikuti program magang pada uji sertifikasi asesor badan usaha Jasa Konstruksi paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dan dinyatakan kompeten melalui pendampingan Asesor Kompetensi yang telah ditetapkan kepala unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi; atau
 - c. mengikuti pelatihan Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan mendapatkan Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP.

18 Informasi Publik

LSBU menyediakan sistem informasi LSBU untuk memudahkan pengguna mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan

- a. Profil LSBU;
- b. persyaratan/skema sertifikasi;

- c. prosedur sertifikasi;
- d. status permohonan sertifikasi;
- e. produk sertifikasi; dan
- f. prosedur keluhan dan banding.

19 Kode KBLI, Klasifikasi, Sub Klasifikasi, Jenis Usaha Dan Kualifikasi

A. Jasa Konsultansi Konstruksi

i. Klasifikasi Arsitektur (AR)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	AR001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Arsitektural Lainnya	AR002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
74120	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

ii. Klasifikasi Rekayasa (RK)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	RK002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	RK004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Lainnya	RK005	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

iii. Klasifikasi Rekayasa Terpadu (RT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
70209	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	RT001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik	RT002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

iv. Klasifikasi Arsitektur Lanskap dan Perencanaan Wilayah (AL)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71101	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	AL001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Pengembangan Wilayah	AL002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Pengembangan Perkotaan	AL003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap	AL004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

v. Klasifikasi Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	IT001	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan	IT002	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA,

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
	Teknis Bawah Tanah			B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum	IT004	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT005	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT006	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	IT007	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	IT008	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi

vi. Klasifikasi Pengujian dan Analisa Teknis (AT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia	AT001	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	AT002	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	AT003	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71202	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	AT004	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	AT005	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71202	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian	AT006	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71206	Jasa Commissioning Proses Industrial	AT007	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

B. Pekerjaan Konstruksi

i. Klasifikasi Bangunan Gedung (BG)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41011	Konstruksi Gedung Hunian	BG001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	BG002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41013	Konstruksi Gedung Industri	BG003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	BG004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	BG005	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	BG006	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41017	Konstruksi Gedung Penginapan	BG007	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	BG008	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	BG009	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

ii. Klasifikasi Bangunan Sipil (BS)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	BS001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	BS002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42103	Konstruksi Jalan Rel	BS003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	BS004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	BS005	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	BS006	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	BS007	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	BS008	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	BS009	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	BS010	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	BS011	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	BS012	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	BS013	Umum	MB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	BS014	Umum	MB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	BS015	Umum	MB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	BS016	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	BS017	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	BS018	Umum	MB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	BS019	Umum	MB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	BS020	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

iii. Klasifikasi Persiapan (PL)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43110	Pembongkaran Bangunan	PL001	Spesialis	Tidak diatur
42914	Pengerukan	PL002	Spesialis	Tidak diatur
43120	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	Spesialis	Tidak diatur
43120	Pekerjaan Tanah	PL004	Spesialis	Tidak diatur
42207	Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah	PL005	Spesialis	Tidak diatur
43120	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas	PL006	Spesialis	Tidak diatur
43120	Survei Penyelidikan Lapangan	PL007	Spesialis	Tidak diatur
43902	Pemasangan Perancah (Steiger)	PL008	Spesialis	Tidak diatur

iv. Klasifikasi Konstruksi Khusus (KK)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43901	Pondasi Konstruksi	KK001	Spesialis	Tidak diatur
42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK002	Spesialis	Tidak diatur
42921	Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK003	Spesialis	Tidak diatur
42922	Konstruksi Pelindung Pantai	KK004	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement)	KK005	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Konstruksi Kedap Air,	KK006	Spesialis	Tidak diatur

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
	Minyak, dan Gas			
43302	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	KK007	Spesialis	Tidak diatur
43909	Perkerasan Aspal	KK008	Spesialis	Tidak diatur
43909	Perkerasan Berbutir	KK009	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting)	KK010	Spesialis	Tidak diatur
43903	Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering	KK011	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Struktur Beton	KK012	Spesialis	Tidak diatur
43909	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned)	KK013	Spesialis	Tidak diatur
42104	Konstruksi Terowongan	KK014	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator)	KK015	Spesialis	Tidak diatur
43904	Pemasangan Kerangka Baja	KK016	Spesialis	Tidak diatur

v. Klasifikasi Konstruksi Prapabrikasi (KP)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41020	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	Spesialis	Tidak diatur
42930	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	Spesialis	Tidak diatur

vi. Klasifikasi Penyewaan Peralatan (PA)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43905	Penyewaan Peralatan Konstruksi	KP001	Spesialis	Tidak diatur

vii. Klasifikasi Instalasi (IN)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43291	Instalasi Mekanikal	IN001	Spesialis	Tidak diatur
43212	Instalasi Telekomunikasi	IN002	Spesialis	Tidak diatur
43299	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	IN003	Spesialis	Tidak diatur
43223	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	Spesialis	Tidak diatur
43214	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	IN005	Spesialis	Tidak diatur
43213	Instalasi Elektronika	IN006	Spesialis	Tidak diatur
43221	Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	Spesialis	Tidak diatur
43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN008	Spesialis	Tidak diatur
43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN009	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43299	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	IN010	Spesialis	Tidak diatur
43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	IN011	Spesialis	Tidak diatur
43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	IN012	Spesialis	Tidak diatur

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43222	Instalasi Pemanas dan Geotermal	IN013	Spesialis	Tidak diatur
43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	IN014	Spesialis	Tidak diatur

viii. Klasifikasi Penyelesaian Bangunan (PB)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	PB001	Spesialis	Tidak diatur
43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	PB002	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	Spesialis	Tidak diatur
43304	Dekorasi Interior	PB004	Spesialis	Tidak diatur
43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	Spesialis	Tidak diatur
43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB006	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43303	Pengecatan	PB007	Spesialis	Tidak diatur
43303	Pengecatan	PB008	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43309	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil	PB009	Spesialis	Tidak diatur
43305	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	PB010	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi	PB011	Spesialis	Tidak diatur

C. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

i. Klasifikasi Bangunan Gedung (GT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41011	Bangunan Gedung Hunian	GT001	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41012	Konstruksi Gedung Hunian	GT002	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41013	Konstruksi Gedung Industri	GT003	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	GT004	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	GT005	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	GT006	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41017	Konstruksi Gedung Penginapan	GT007	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	GT008	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA

ii. Klasifikasi Bangunan Sipil (ST)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	ST001	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	ST002	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	ST003	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	ST004	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	ST005	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	ST006	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	ST007	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	ST008	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	ST009	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	ST010	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	ST011	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA

20 Data dan Dokumen Pendaftaran

Jenis Data	Badan Usaha
Data Permohonan	- Jenis Usaha Badan Usaha - Sifat Usaha Badan Usaha - Nomor KBLI - Klasifikasi Usaha - Subklasifikasi Usaha - Kualifikasi Usaha - LSBU - Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK - Nama PIC - Email PIC - Nomor HP PIC
Informasi Badan Usaha	- Nama Badan Usaha - Bentuk Badan Usaha - Jenis Badan Usaha - Alamat Badan Usaha - Kelurahan - Kecamatan

Jenis Data	Badan Usaha
	7. Kabupaten / Kota 8. Provinsi 9. Kode Pos 10. Website 11. Email Badan Usaha 12. No Telephone Badan Usaha 13. HP Badan Usaha 14. NPWP Badan Usaha 15. NIB
Inputan Informasi Akte	1. Nomor Akte 2. Jenis Akte 3. Nama Notaris 4. Alamat Notaris 5. Tanggal Akte 6. Uraian Usaha sesuai Akte tersebut 7. Nomor Pengesahan SK Kumham 8. Modal Dasar sesuai Akte tersebut 9. Modal Disetor sesuai Akte tersebut
Informasi Pemegang Saham	1. Nama 2. No KTP/KITAS 3. NPWP 4. Alamat 5. Kabupaten/Kota 6. Provinsi 7. Jumlah Saham 8. Nilai Satuan Saham 9. Modal Disetor
Informasi Pengurus Badan Usaha	1. Nama 2. Alamat 3. No KTP/KITAS 4. No NPWP 5. Jabatan 6. PJBU adalah salah satu Direksi
Informasi Neraca	Data Inputan Informasi Neraca: 1. Tahun 2. Aset Lancar 3. Aset Tidak Lancar 4. Aset Lain Lain 5. Total Aset 6. Kewajiban Lancar 7. Kewajiban Tidak Lancar 8. Total Kewajiban 9. Total Ekuitas 10. Total Kewajiban dan Ekuitas

Jenis Data	Badan Usaha
	Dokumen Upload Informasi Neraca: 1. Neraca Badan Usaha dan bermaterai 2. Laporan Audit Akuntan Publik untuk kualifikasi M dan B
Informasi Penjualan Tahunan	1. Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN 2. Nama Paket Pekerjaan 3. Sumber Dana 4. Lokasi pekerjaan 5. Pemberi Tugas 6. Nama Instansi Pemberi Tugas 7. Alamat Instansi Pemberi Tugas 8. No Telp Instansi Pemberi Tugas 9. Email Instansi Pemberi Tugas 10. Nama Pemberi Tugas 11. Jabatan Pemberi Tugas 12. No Kontrak 13. Tanggal Kontrak 14. Nilai Kontrak 15. Nilai Kontrak (setelah addendum) 16. Status KSO 17. Presentase Porsi 18. Nilai Kontrak sesuai Porsi 19. No BA Serah Terima 20. Tanggal BA Serah Terima
Informasi peralatan	Data Inputan Informasi Peralatan: 1. Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak Milik atau Sewa) 2. Nomor Registrasi di SIMPK 3. Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/2021 4. Merek 5. Model/Type 6. Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen 7. Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan 8. Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan 9. Tahun Pembuatan 10. Tahun Pembelian 11. Provinsi Lokasi 12. Kabupaten / Kota Lokasi

Jenis Data	Badan Usaha
	13. Jenis Bukti Kepemilikan Dokumen Upload Informasi Peralatan: 1. Bukti Kepemilikan 2. Hasil Pemeriksaan Pengujian 3. Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 4. Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 5. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 6. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)
Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha	Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha: 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha: Foto PJBUS (format jpg/jpeg)
Informasi Penanggung Jawab Teknik	Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik: 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP 4. Nomor Registrasi SKK 5. Klasifikasi SKK 6. Subklasifikasi SKK 7. Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama 8. Jenjang 9. Tanggal Terbit SKK 10. Nomor Registrasi ACPE/AA 11. Klasifikasi ACPE/AA Upload Dokumen Informasi Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha: 1. SKK 2. Ijazah 3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Tidak Wajib)

Jenis Data	Badan Usaha
Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi	Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi: 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP 4. Nomor Registrasi SKK 5. Klasifikasi SKK 6. Subklasifikasi SKK 7. Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama 8. Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analisis, Operator 9. Jenjang 10. Subklasifikasi Pengajuan SBU 11. Tanggal Terbit SKK 12. Nomor Registrasi ACPE/AA 13. Klasifikasi ACPE/AA Upload Dokumen Informasi Penanggung Jawab Teknik Bada Usaha: 1. SKK 2. Ijazah 3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Tidak Wajib)
Informasi SMAP	Data Inputan Informasi Penerapan SMAP: Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen Penerapan SMAP baik yang dibuat BUIK maupun Lembar Konfirmasi Pancek KPK atau Surat Pernyataan Komitmen) Upload dokumen Informasi SMAP: Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP baik yang dibuat BUIK maupun Lembar Konfirmasi Pancek KPK atau Surat Pernyataan Komitmen)

21 Pemenuhan Perizinan Berusaha

- 1) Pemenuhan Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi
 - a. Pemenuhan perizinan berusaha subsektor Jasa Konstruksi yang meliputi pelaku usaha:
 1. Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 2. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU); dan
 3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jasa Konstruksi
 adalah dengan memiliki Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar terverifikasi yang diajukan melalui OSS.

b. Syarat verifikasi

Syarat verifikasi pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikat Standar:

No	Pelaku Usaha	Syarat Dokumen
1.	Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha (SBU)
2.	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	Lisensi LSBU
3.	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jasa Konstruksi	Lisensi LSP

2) Mekanisme Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi

- a. Syarat terverifikasinya sertifikat standar bagi pelaku usaha yaitu dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan melalui OSS pada menu: “Perizinan Berusaha > Pemenuhan Persyaratan” sesuai dengan KBLI dan Subklasifikasi yang diajukan.
- b. Mengunggah dokumen berdasarkan syarat verifikasi sebagaimana dimaksud pada tabel angka 21-1) huruf b sesuai dengan pelaku usaha dan kesesuaian KBLI serta subklasifikasi yang dipilih.
- c. Kementerian PU sebagai pengampu KBLI subsektor PU akan melakukan verifikasi berdasarkan kesesuaian KBLI dan subklasifikasi yang diajukan serta dokumen yang disyaratkan.
- d. Kementerian PU melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf d dalam jangka waktu maksimal 15 Hari kerja.
- e. Apabila dalam jangka waktu 15 Hari kerja, sertifikat standar belum dilakukan verifikasi, maka maka pelaku usaha berhak atas persetujuan verifikasi secara otomatis (Fiktif Positif) melalui OSS berdasarkan Pasal 204 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan, “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.”
- f. Verifikasi sebagaimana dimaksud dengan huruf c untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem OSS terintegrasi dengan SIJK di Kementerian PU.

22 Format Surat Pernyataan

A. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Kepemilikan Peralatan

KOP BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA*

(Khusus Untuk Pemenuhan kepemilikan peralatan konstruksi)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nama Badan Usaha :
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar**
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara memiliki peralatan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi...
 - b. Subklasifikasi...
 - c. Jenis peralatan...
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,202...

PT / CV
Penanggung Jawab
Badan Usaha

Ttd elektronik

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PU berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

**coret salah satu

B. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Penyewaan Peralatan

KOP BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA*
(Khusus Untuk Penyewaan peralatan konstruksi)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nama Badan Usaha :
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar**
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara menyewa peralatan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi...
 - b. Subklasifikasi...
 - c. Jenis peralatan...
 - d. Waktu masa penyewaan...
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,202...
PT / CV
Penanggung Jawab
Badan Usaha
Ttd elektronik
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PU berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

**coret salah satu.

C. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penerapan SMAP

KOP BADAN USAHA
SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA
KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PENERAPAN SMAP

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nama Badan Usaha :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha
Sifat : Umum/Spesialis**
Kualifikasi Badan Usaha : Kecil/Menengah/Besar**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau sertifikat Penerapan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu)/2(dua)/3(tiga)* tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau Sertifikat Penerapan SMAP sesuai waktu yang telah ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,202...
PT / CV
Penanggung Jawab
Badan Usaha
Ttd elektronik
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PU berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

**coret salah satu.

D. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

KOP BADAN USAHA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nama Badan Usaha :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bahwa benar Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) yang diajukan bukan/tidak menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu pada Badan Usaha kami (daftar terlampir).
2. Segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar serta final.
3. Kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan LSBU dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
4. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
5. Bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut, maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs LSBU dan LPJK.
6. Bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,202...
PT / CV
Penanggung Jawab
Badan Usaha
Ttd elektronik atau
Ttd dengan Materai
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

CONTOH DAFTAR TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KBLI* :
KUALIFIKASI SBU :

1. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA (PJBUS)

Nama :
NIK :
NPWP :

2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKBUS)

2.1. DATA PJTBU

NO	DATA / ELEMEN	PJTBU	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

2.2. DATA PJSKBU

Subklasifikasi SBU:

NO	DATA / ELEMEN	PJSKBU 1	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

Subklasifikasi SBU:

NO	DATA / ELEMEN	PJSKBU 2	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

dst...

PT / CV
Penanggung Jawab
Badan Usaha
Ttd elektronik
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

*sesuai dengan Lampiran II Tabel Kode KBLI

E. Surat Perjanjian Sertifikasi

SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI

Nomor :

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal (....), bulan (...), tahun (.....) oleh dan antara:

1., dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku BUJK berkedudukan di Jalan....., untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, dan:
2., bertindak dalam kedudukannya selaku LSBU, berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

MENGINGAT

- BAHWA **Pihak Pertama** adalah Lembaga Independen yang merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berwenang memberikan jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Lisensi LPJK Nomor:
- BAHWA **Pihak Kedua** adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa **Pihak Pertama**, untuk mendapatkan **Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi**, dari **Pihak Pertama**.
- Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

PASAL 1: Ruang Lingkup Pemberian Jasa

- 1) Atas permintaan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi BUJK **Pihak Kedua** berdasarkan permohonan, guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini;
- 2) **Pihak Pertama** akan menggunakan tenaga **Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi** yang berkualitas, memiliki sertifikat Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan **Pihak Kedua**, dalam melaksanakan Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 3) **Pihak Pertama** akan melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha pada sistem usaha jasa konstruksi berdasarkan permohonan sertifikasi dari Pihak Kedua, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSBU.....;
- 4) **Tinjauan permohonan sertifikasi** akan dilakukan **Pihak Pertama**, setelah **Pihak Pertama** menerima kelengkapan dokumen **Pihak Kedua**, dan telah memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha oleh **Pihak Pertama**;

- 5) **Tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian** kemampuan/ kelayakan badan usaha dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** setelah **pihak kedua** menandatangani perjanjian ini.
- 6) **Ruang lingkup Sertifikasi mencakup:**
- | | |
|---------------------|---|
| Klasifikasi | : |
| KBLI | : |
| Kode SubKlasifikasi | : |
| Kualifikasi | : |

PASAL 2: Kewajiban Para Pihak

1) Kewajiban **Pihak Pertama** adalah:

- Menyediakan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugasnya;
- Menjamin setiap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **Pihak Kedua**;
- Menerbitkan Sertifikat
- Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila **Pihak Kedua** dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya atau berubah kualifikasi;
- Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;

2) Kewajiban **Pihak Kedua** adalah:

- Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
- Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilans serta penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat jika diperlukan;
- Memberitahukan kepada **Pihak Pertama** mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi;
- Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun, apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi;
- Menjaga reputasi **Pihak Pertama** dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi;
- Memberitahu **Pihak Pertama** apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;
- Menyatakan tidak berlakunya dokumen SBU lama dari LSBU penerbit sebelumnya apabila telah terbit SBU baru pada subklasifikasi yang sama;
- Memelihara rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil untuk

menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada **Pihak Pertama** jika diperlukan.

PASAL 3: Sertifikasi

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan **Pihak Pertama**, setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan sertifikasi;
- 2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan kemampuan usaha;
- 3) Sertifikat tidak akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha **Pihak Pertama**, ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** tidak bersesuaian dengan kriteria penilaian.

PASAL 4: Masa Berlaku Sertifikat

- 1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- 2) **Pihak Kedua** mengajukan sertifikasi ulang kepada **Pihak Pertama** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

PASAL 5: Surveilans

- 1) **Pihak Pertama** dapat melakukan surveilans terjadwal dan tidak terjadwal **Pihak Kedua** selama masa berlakunya sertifikat;
- 2) **Pihak Pertama** dapat melakukan surveilans tidak terjadwal melalui klarifikasi atau kunjungan/asesmen lapangan kepada **Pihak kedua**.
- 3) **Pihak Kedua** wajib menindaklanjuti dan/atau menerima surveilans terjadwal dan tidak terjadwal dari **Pihak Pertama**.
- 4) Bilamana **Pihak Kedua** tidak menindaklanjuti dan/atau menolak dilakukan surveilans terjadwal dan tidak terjadwal maka **Pihak Pertama** akan mengenakan sanksi secara bertahap berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan Sertifikat;
- 5) Jika saat surveilans terjadwal dan tidak terjadwal dilakukan dan ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka **Pihak Pertama** akan memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk memperbaikinya;
- 6) Bilamana **Pihak Kedua** tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, **Pihak Pertama** akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- 7) Bilamana ternyata bahwa **Pihak Kedua** tidak juga melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka **Pihak Pertama** akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada **Pihak Kedua**;
- 8) **Pihak Pertama** akan memberi kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk menunda jadwal surveilans pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat **Force Major**.

PASAL 6: Pembiayaan dan Cara Pembayaran

- 1) Untuk setiap permohonan sertifikasi, **Pihak Kedua** dikenakan biaya sebesar Rp., - (.....), sudah termasuk Pajak;
- 2) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang diterima oleh **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** tidak berhak memotong Pajak Jasa sertifikasi. Untuk itu **Pihak Pertama** akan menunjukkan bukti potong dari Kantor Pelayanan Pajak;
- 3) Sebelum pelaksanaan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha, **Pihak kedua** harus melunasi biaya sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data dinyatakan lengkap;
- 4) **Pihak Pertama** harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah **Pihak Kedua** membayar biaya sertifikasi.
- 5) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama surveilans) ditanggung oleh **Pihak Kedua**. Dan apabila biaya tersebut direimburs oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, maka wajib disertakan bukti-bukti asli;
- 6) Apabila dilakukan surveilans tidak terjadwal ke lapangan, biaya surveilans tidak terjadwal dibebankan kepada **Pihak Kedua**. Biaya surveilans mencakup honorarium asesor badan usaha jasa konstruksi, akomodasi, dan transportasi;
- 7) Pembayaran oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank yang ditujukan kepada **Pihak Pertama** pada bank dan dengan nomor rekening sebagai berikut:
....., No. Rek :..... - **BANK**

PASAL 7: Jaminan Sertifikat dan kerahasiaan

- 1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, **Pihak Pertama** tidak memberikan jaminan bahwa **Pihak Kedua** akan berhasil memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat akan diberikan apabila **Pihak Kedua** telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan;
- 2) **Pihak Pertama** menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap **Pihak Kedua** dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten LSBU Jasa Konstruksi sesuai persyaratan.

PASAL 8: Liabilitas

- 1) **Pihak Pertama** memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan **Pihak Pertama** selama berada di lokasi **Pihak Kedua** atau karena kelalaian, maka **Pihak Pertama** akan membayar kerugian maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**;
- 2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 9: Pemakaian Sertifikat

- 1) **Pihak Kedua** wajib setelah memperoleh Sertifikat, mempertahankan dan memelihara persyaratan sertifikasi sesuai dengan Pedoman Penerapannya;
- 2) Dalam penggunaan sertifikat oleh **Pihak Kedua** tidak diperkenankan melakukan:
 - a. membuat pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi
 - b. meminjamkan sertifikat pada pihak lain untuk keperluan memperoleh pekerjaan dan atau melaksanakan pekerjaan.

PASAL 10: Perselisihan

- 1) Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
- 2) Biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perselisihan tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak.

PASAL 11: Lain-lain

- 1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Kesepakatan;
- 2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

....., 20....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai & Stempel

Materai & Stempel

.....

.....

F. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Konstruksi

PERJANJIAN SEWA PERALATAN KONSTRUKSI

Nomor :

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Perusahaan :
NIB :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemilik atau "Pihak Pertama".

Nama :
NIK :
Perusahaan :
NIB :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Penyewa atau "Pihak Kedua".

Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa peralatan konstruksi dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Spesifikasi, Lokasi Kerja dan Harga Sewa

1. Pihak Pertama bersedia menyewakan peralatan konstruksi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menyewa peralatan konstruksi kepada Pihak Pertama dengan spesifikasi sebagai berikut:

Peralatan konstruksi pertama

- a. Nomor registrasi :
- b. Varian :
- c. Subvarian :
- d. Merk :
- e. Lokasi :

Peralatan konstruksi kedua

- a. Nomor registrasi :
- b. Varian :
- c. Subvarian :
- d. Merk :
- e. Lokasi :

- 2. Harga sewa peralatan konstruksi di atas sudah nett, tanpa pemotongan pajak, dan kedua belah pihak setuju bahwa tarif sewa peralatan konstruksi pada Pasal 1 tidak akan berubah selama perjanjian belum berakhir.
- 3. Lokasi Kerja (site) Pihak Kedua berada di

Pasal 2

Tempat, Waktu Dan Kondisi Penyerahan Peralatan Konstruksi

- 1. Tempat Penyerahan peralatan konstruksi di
- 2. Pihak Pertama bersedia menyerahkan peralatan konstruksi pada Pihak Kedua di lokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai Pasal 1 ayat 1 perjanjian ini setelah Pihak Kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan.

Pasal 3

Biaya Mobilisasi Dan Demobilisasi

- 1. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung oleh Pihak Kedua baik dari pengambilan peralatan konstruksi hingga pengembalian peralatan konstruksi dan harus disetujui oleh Pihak Pertama.
- 2. Biaya Mobilisasi wajib dibayar di depan sebesar Rp. X Unit = Rp.
(.....Rupiah).

Pasal 4

Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Perbaikan Alat

1. Selama masa penyewaan peralatan konstruksi, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pergantian spare part dan mekanik menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 5

Operasi Operator

Kebutuhan operator menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 6

Pembayaran Sewa

1. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa di depan sebesar Rp..... (....) rupiah serta ditambah dana mobilisasi/demobilisasi alat berat.
2. Dalam hal Pihak Kedua akan memperpanjang masa sewa peralatan konstruksi, maka harus memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian selesai
3. Apabila masa perjanjian selesai, maka Pihak Pertama berhak menarik atau mengambil kembali alatnya dari lokasi kerja (*site*) Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun juga.

Pasal 8

Keamanan peralatan konstruksi

1. Pihak Kedua wajib untuk menyediakan security, guna menjaga keamanan peralatan konstruksi di lokasi kerja (*site*).
2. Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi terhadap peralatan konstruksi jika terjadi pencurian, kehilangan dan kerusakan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

3. Apabila peralatan konstruksi mengalami kecelakaan pada saat di lokasi kerja, maka biaya yang timbul akibat hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap operator, maka seluruh biaya yang timbul akibat kecelakaan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 9

Masa Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak
2. Perjanjian ini akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak baik pembayaran maupun hal lainnya.
2. Perjanjian ini tetap berlaku apabila ada tambahan perpanjangan masa perjanjian, terkecuali ada *item* yang akan berubah dengan sendirinya seperti masalah mobilisasi peralatan konstruksi.

Pasal 10

Pemindahan, Pengambilan Dan Penggunaan peralatan konstruksi

1. Peralatan konstruksi tidak boleh dipindahkan oleh Pihak Kedua sebelum masa jam perjanjian belum habis, kecuali ada persetujuan dari Pihak Pertama.
2. Apabila Pihak Kedua akan menggunakan Peralatan konstruksi ke luar lokasi yang disebutkan di perjanjian ini, sedangkan masa perjanjian belum habis, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama.
2. Tidak dibenarkan apabila Pihak Kedua merentalkan kembali/menyewakan kembali peralatan konstruksi Pihak Pertama kepada Pihak lain dan apabila terdapat hal tersebut, maka perjanjian ini putus dengan sendirinya dan semua biaya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pemakai dan Pihak Pertama akan menarik peralatan konstruksi dari lokasi Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun dan semua pembayaran tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 11
Perselisihan

1. Jika timbul perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka sebisa mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum yang berlaku.
2. Apabila terjadi kesalahpahaman di luar dari perjanjian, maka Pihak Kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian, dan Pihak Pertama tetap berpedoman pada perjanjian dalam menyelesaikan masalah.

Pasal 12
Penutup

Demikian perjanjian sewa Peralatan konstruksi ini ditanda-tangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan dibuat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

.....,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ttd.

Ttd.

(Pemilik)

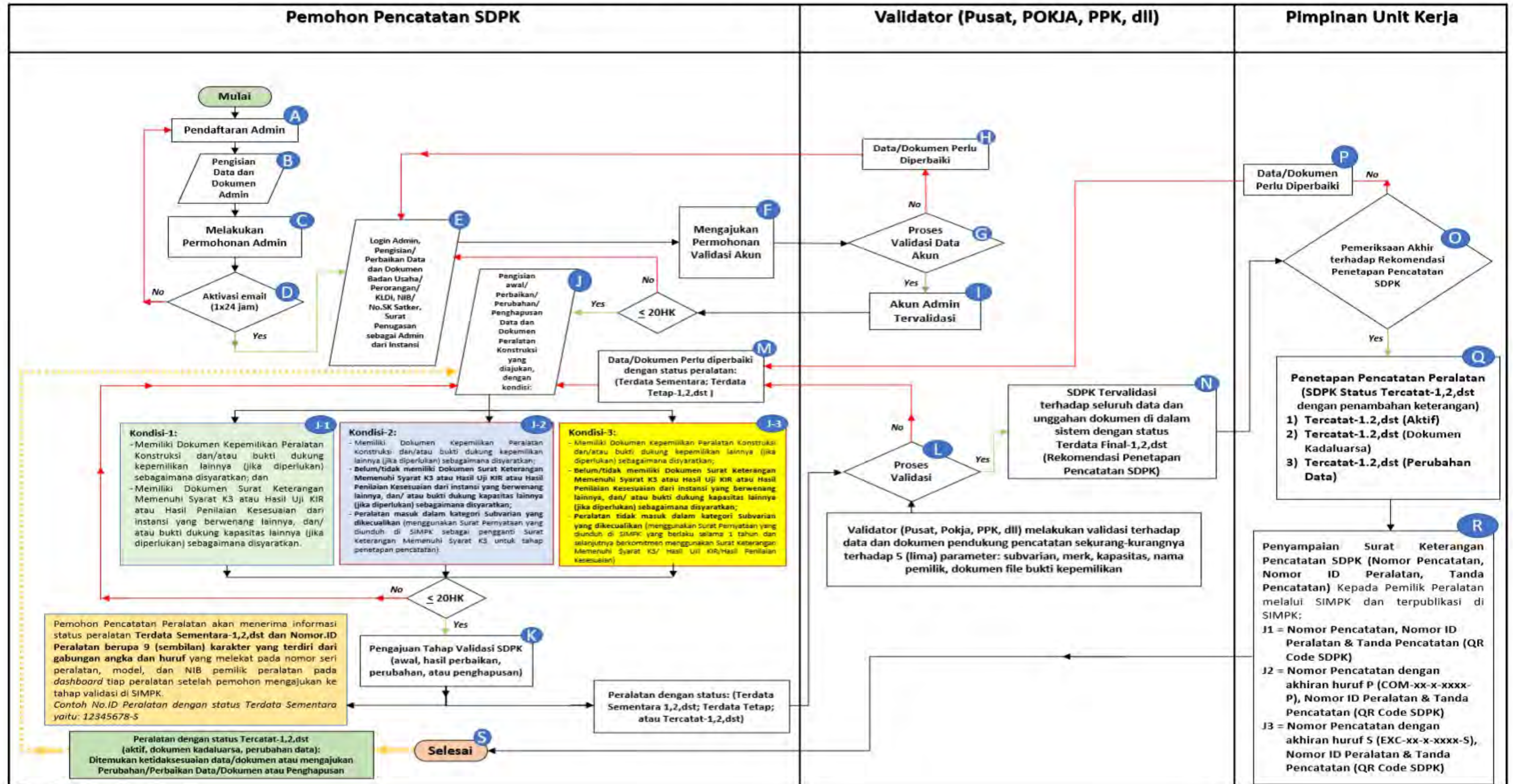
(Penyewa)

23 Mekanisme Penyesuaian Permohonan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi melalui SIMPK

- 1) Pemohon Pencatatan SDPK yang memiliki bukti kepemilikan peralatan dan memiliki Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3, maka pemohon pencatatan melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 Lampiran I (Kondisi-1);
- 2) Pemohon Pencatatan SDPK yang memiliki bukti kepemilikan peralatan dan belum/tidak memiliki Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 dengan subvarian peralatan **masuk daftar** kategori pengecualian sebagaimana dalam Lampiran II, maka pemohon pencatatan harus menggunakan Surat Pernyataan yang dapat diunduh di SIMPK sebagai Pengganti Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 untuk tahap penetapan pencatatan dengan mekanisme dan penjelasan sebagaimana yang terdapat pada Lampiran I (Kondisi-2);
- 3) Pemohon Pencatatan SDPK yang memiliki bukti kepemilikan peralatan dan belum/tidak memiliki Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 dengan subvarian peralatan **tidak masuk daftar** kategori pengecualian sebagaimana dalam Lampiran II, maka pemohon pencatatan tetap dapat menggunakan Surat Pernyataan yang dapat diunduh di SIMPK dengan tetap berkomitmen untuk memenuhi Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 paling lama 1 (satu) tahun setelah peralatan tercatat di SIMPK atau pada saat peralatan akan digunakan di paket pekerjaan terkontrak dengan mekanisme dan penjelasan sebagaimana terdapat pada Lampiran I (Kondisi-3). Jika telah melewati waktu 1 (satu) tahun setelah peralatan tercatat di SIMPK, maka pemohon pencatatan harus telah memiliki Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 untuk melakukan permohonan Pencatatan SDPK kembali. Jika pemohon tidak dapat memenuhi komitmen tersebut, maka peralatan yang sebelumnya telah berstatus Tercatat (Aktif) akan berubah statusnya menjadi Tercatat (Dokumen Kadaluarsa) di SIMPK;
- 4) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha/LSBU terhadap proses sertifikasi BUKK yang mengajukan pemenuhan komitmen persyaratan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi di setiap kualifikasi usahanya, maka SIMPK mengirimkan data ke Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Status Peralatan di SIMPK	Data Yang Dikirim
1.	Terdata Sementara (1,2,dst) merupakan peralatan yang belum dilakukan validasi atas seluruh isian data dan dokumen pendukung pencatatan SDPK di SIMPK, namun telah memperoleh Nomor ID Peralatan berupa 9 (sembilan) karakter terdiri atas gabungan angka dan huruf yang melekat pada nomor seri, model peralatan, dan NIB pemilik peralatan.	Nomor ID Peralatan terdata sementara, NIB pemilik peralatan, Status Peralatan Terdata Sementara-1,2,dst.
2.	Terdata Tetap (1,2,dst) merupakan peralatan yang telah lolos validasi atas minimal 5 (lima) parameter (subvarian, merk, kapasitas, nama pemilik peralatan, bukti kepemilikan peralatan) tetapi masih terdapat perbaikan pada parameter lainnya, namun telah memperoleh Nomor ID Peralatan berupa 8 (delapan) digit angka yang melekat pada nomor seri peralatan, model peralatan, dan NIB pemilik peralatan.	Nomor ID Peralatan Terdata Tetap, NIB pemilik peralatan, Status Peralatan Terdata Tetap-1,2,dst.
3.	Terdata Final (1,2,dst) merupakan peralatan yang telah lolos validasi terhadap seluruh parameter yang disyaratkan, dan telah memperoleh Nomor ID Peralatan berupa 8 (delapan) digit angka yang melekat pada nomor seri peralatan, model peralatan, dan NIB pemilik peralatan.	Nomor ID Peralatan Terdata Tetap, NIB pemilik peralatan, Status Peralatan Terdata Final
4.	Tercatat (1,2,dst) merupakan peralatan Peralatan Terdata Tetap (Final-1,2,dst) yang telah ditetapkan sebagai Peralatan Tercatat oleh Pimpinan Unit Kerja dan telah memperoleh Surat Keterangan Pencatatan yang di dalamnya terdapat informasi Nomor Pencatatan, Nomor ID Peralatan, Tanda Pencatatan/QR Code, dan isian data lainnya.	Nomor ID Peralatan, Nomor Pencatatan, Tanda Pencatatan/QR Code, NIB pemilik peralatan, Status peralatan tercatat

Diagram Alir Mekanisme Penyesuaian Permohonan Pencatatan SDPK melalui SIMPK



Penjelasan Tahapan dalam Diagram Alir Mekanisme Penyesuaian Permohonan Pencatatan SDPK melalui SIMPK

A. Pendaftaran Admin

Pihak Badan Usaha/BU atau Perusahaan Rental, Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (KLDI) dan Perseorangan selaku pemilik peralatan membuka website SIMPK melalui alamat: **<https://simpk.pu.go.id>**. Pilih salah satu fitur “Pencatatan SDMPK” dengan menekan tombol “Pendaftaran Akun”. Pemilik peralatan dapat mendaftarkan langsung atau menunjuk staf/pegawai sebagai admin yang dibuktikan dengan Surat Tugas. Selanjutnya, pilih jenis pencatatan yaitu “Sumber Daya Peralatan Konstruksi”.

B. Pengisian Data dan Dokumen Admin

Pemohon pendaftar admin/calon admin selanjutnya mengisi data dan dokumen sebagaimana yang terdapat dalam sistem. Pengisian data antara lain: kategori instansi, nomor telpon calon admin, *e-Mail* aktivasi calon admin, nama lengkap calon admin sesuai kartu tanda kependudukan, nomir induk kependudukan, *password* dan konfirmasi *password* untuk masuk sebagai admin. Selain itu, dokumen yang harus disiapkan untuk diunggah yaitu berupa KTP dalam format file PDF, JPEG, JPG, PNG dengan minimum ukuran 100kb dan maksimum 400kb.

C. Melakukan Pemohonan Admin

Setelah pengisian data dan dokumen calon admin lengkap, maka selanjutnya mencentang isian: “Saya sudah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan” dan kode CAPTCHA, kemudian mengklik tombol “*Submit*” untuk menyimpan dan mengirim data.

D. Aktivasi e-Mail

Calon admin selanjutnya membuka *e-Mail* yang sudah didaftarkan pada tahapan pengisian data admin. SIMPK mengirim *e-Mail* dengan judul “Aktivasi Admin Pencatatan SDMPK” yang berisi “link aktivasi” untuk calon admin dapat melanjutkan ke tahap pengisian Data dan Dokumen Badan Usaha/ Perorangan/ KLDI. Waktu yang diberikan untuk mengaktivasi akun yaitu paling lama 1x24 jam. Jika calon admin melewati waktu yang telah ditentukan, maka calon admin harus memulai kembali ke tahap A.

E. Pengisian/Perbaikan Data dan Dokumen Badan Usaha/ Perorangan/ KLDI

Calon admin yang telah mengaktivasi *e-Mail* selanjutnya melakukan *log-in* sebagai admin dengan memasukkan *username e-Mail* dan *password* yang telah didaftarkan pada tahap B. Selanjutnya, admin melakukan Pengisian/Perbaikan Data dan Dokumen sebagaimana yang terdapat dalam sistem antara lain berupa NIB Badan Usaha/ Perorangan/ KLDI, serta Surat Penugasan jika admin ditunjuk oleh pemilik peralatan.

F. Mengajukan Permohonan Validasi Akun

Jika data dan dokumen isian yang harus diisi/diperbaiki pada tahap E sudah lengkap dan benar, maka admin selanjutnya mengklik tombol “Proses Validasi” untuk menyimpan dan mengirim data dan dokumen untuk dilakukan validasi oleh Tim Pengelola Pencatatan/ TPP atau Validator Pusat.

G. Proses Validasi Data Akun

TPP atau Validator Pusat akan melakukan validasi terhadap isian/perbaikan data dan unggahan dokumen yang diajukan sebagaimana tahap F paling lama 1(satu) hari kerja.

H. Data/Dokumen Perlu Diperbaiki

Jika hasil validasi data/dokumen oleh TPP atau Validator Pusat tidak valid, maka admin akan menerima notifikasi berupa *e-Mail* untuk melakukan perbaikan data/dokumen sebagaimana catatan perbaikan dari TPP dan akun admin tetap dalam status “Belum Tervalidasi”.

I. Akun Tervalidasi

Jika hasil validasi data dan dokumen oleh TPP atau Validator Pusat pada tahap G telah valid, maka status akun admin akan berubah menjadi Akun Tervalidasi. Selanjutnya, akun admin telah aktif dan harus melanjutkan ke tahap J “pengisian data dan dokumen peralatan konstruksi” sebagaimana yang terdapat dalam sistem paling lama 20 Hari Kerja/HK setelah akun admin dinyatakan aktif. Jika akun admin telah dinyatakan aktif dan tidak melanjutkan ke tahap J melewati 20 HK, maka akun admin akan di non-aktifkan dan harus mulai kembali dari tahap E. Untuk akun admin yang telah melanjutkan ke tahap J dan K, maka untuk selanjutnya tidak berlaku pembatasan akun admin ke tahap J dan K paling lama 20 HK.

J. Pengisian awal/Perbaikan/Perubahan/Penghapusan Data dan/atau Dokumen Peralatan Konstruksi

Pada bagian ini, pengguna akun admin telah dapat melakukan pengisian awal/perbaikan/perubahan/penghapusan data dan/atau dokumen peralatan konstruksi yang diajukan satu per satu sesuai dengan yang terdapat dalam sistem. Pada tahap ini terdapat 3 (tiga) kondisi yang mungkin terjadi disesuaikan dengan kesiapan/ kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh pemilik peralatan konstruksi yang mengajukan permohonan pencatatan, yang terdiri atas:

- **Kondisi-J1:** Pemilik peralatan telah memiliki bukti **Dokumen Kepemilikan Peralatan Konstruksi dan/atau Bukti Dukung Kepemilikan Lainnya*)** (jika diperlukan) sebagaimana disyaratkan, **Dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya, dan/atau Bukti Dukung Kapasitas**)** (jika diperlukan) sebagaimana disyaratkan, maka dapat langsung mengajukan ke tahap K “Pengajuan Validasi SDPK”.
- **Kondisi-J2:** Pemilik peralatan telah memiliki bukti **Dokumen Kepemilikan Peralatan Konstruksi dan/atau bukti dukung kepemilikan lainnya (jika diperlukan) sebagaimana disyaratkan, tetapi belum/tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya, dan/atau bukti dukung kapasitas lainnya (jika diperlukan) sebagaimana disyaratkan, serta Peralatan Konstruksi yang diajukan MASUK dalam kategori Subvarian SDPK yang dikecualikan sebagaimana pada lampiran Tabel Daftar Subvarian Peralatan Konstruksi yang Masuk dalam Kategori Pengecualian,** maka selanjutnya dapat menggunakan **Surat Pernyataan***)** yang dapat diunduh di SIMPK **sebagai pengganti** Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya, dan/atau bukti dukung kapasitas lainnya untuk selanjutnya ke tahap ke tahap K “Pengajuan Validasi SDPK”.
- **Kondisi-J3:** Pemilik peralatan telah memiliki bukti **Dokumen Kepemilikan Peralatan Konstruksi dan/atau bukti dukung kepemilikan lainnya (jika diperlukan) sebagaimana disyaratkan, tetapi belum/tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya, dan/ atau bukti dukung kapasitas lainnya (jika diperlukan)**

sebagaimana disyaratkan, serta Peralatan **TIDAK MASUK** dalam kategori Subvarian SDPK yang dikecualikan, maka sementara dapat menggunakan Surat Pernyataan yang dapat diunduh di SIMPK yang hanya berlaku selama 1 tahun. Apabila Surat Pernyataan telah kadaluarsa dan/atau saat peralatan akan digunakan pada paket pekerjaan terkontrak, maka Pemilik peralatan harus menggunakan Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3/Hasil Uji KIR/Hasil Penilaian Kesesuaian untuk mengajukan kembali permohonan Pencatatan Peralatan sebagaimana Tahap J.

Penjelasan tambahan:

- *) **Dokumen Bukti Dukung Kepemilikan Lainnya** diperlukan apabila terdapat perbedaan antara nama yang tertera dalam bukti kepemilikan yang diajukan/diunggah dengan nama perusahaan yang mengajukan. Bukti Dukung Kepemilikan Lainnya dapat berupa Salinan Akta Perusahaan, dan/atau Invoice resmi pertama kali yang diterbitkan agen tunggal/dealer alat berat jika peralatan sudah dipindah tangankan/dijual kembali kepada pihak ke-2 atau selanjutnya yang kemudian diunggah (*upload*) oleh pemohon pencatatan di bagian Dokumen Kepemilikan pada isian Dokumen Bukti Dukung Lainnya di SIMPK.

Contoh:

- Pemohon Pencatatan Peralatan berasal dari Badan Usaha/Perusahaan, sementara bukti kepemilikan yang diajukan tertera nama perorangan, maka harus melampirkan salinan Akta Perusahaan yang dapat menunjukkan keterkaitan nama perorangan yang tertera dalam bukti kepemilikan dengan perusahaan yang mengajukan.
- Pemohon Pencatatan Peralatan berasal dari Badan Usaha/Perusahaan atau Perorangan atau K/L/D/I dimana peralatan yang dibeli merupakan peralatan bekas (*second hand*) baik dari pemilik pertama maupun sebelumnya, maka selain akta jual beli **tetap harus melampirkan Invoice resmi pertama kali yang diterbitkan agen tunggal/dealer alat berat dari pembeli pertama.**

) **Dokumen Bukti Dukung Kapasitas diperlukan apabila dalam bukti dokumen kepemilikan, foto *nameplate* peralatan yang diunggah, dan Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya tidak menunjukkan kapasitas peralatan dengan satuan yang disyaratkan. Dokumen Bukti Dukung Kapasitas **berupa brosur resmi peralatan dari agen Tunggal dan/atau sumber informasi terpercaya lainnya yang dapat diperoleh secara daring/online** sesuai dengan subvarian, merk, dan model peralatan yang diajukan yang kemudian diunggah (*upload*) oleh pemohon pencatatan pada isian Dokumen Bukti Dukung Kapasitas di SIMPK.

***) **Surat Pernyataan** digunakan sebagai relaksasi dari implementasi Peraturan Menteri PUPR No.7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Dalam hal ini, **Surat Pernyataan menjadi pernyataan mandiri (*self declare*) dari pemilik peralatan atas kondisi peralatan dalam keadaan laik operasi/produksi, dan bukan sebagai pengganti dokumen bukti dukung data/informasi kapasitas peralatan**. File contoh Surat Pernyataan dapat diunduh (*downloaded*) oleh pemohon pencatatan pada saat melakukan pengisian data dan dokumen di SIMPK.

Penjelasan tambahan:

- Dalam penerapannya untuk peralatan-peralatan kecil/ pendukung pekerjaan konstruksi dan **masuk** dalam daftar peralatan yang dikecualikan sebagaimana pada Lampiran-II, maka Surat Pernyataan yang diajukan berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila telah kadaluarsa tetap dapat menggunakan Surat Pernyataan terbaru untuk mengajukan kembali di tahun-tahun berikutnya di SIMPK;
- Terhadap peralatan-peralatan berat/ utama pekerjaan konstruksi dan **tidak masuk** dalam daftar peralatan yang dikecualikan, maka Surat Pernyataan yang diajukan hanya berlaku selama 1 (satu)

tahun dan **apabila telah kadaluarsa maka pemohon pencatatan harus telah menggunakan** Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya pada saat melakukan pengisian data dan dokumen di SIMPK.

K. Pengajuan Validasi SDPK

Setelah isian data dan unggahan dokumen Peralatan lengkap, maka admin dapat menekan tombol “*Submit*” untuk menyimpan data permohonan Pencatatan SDPK dalam tahap “*Draft*”. Pada tahap Draft, data dan dokumen masih dapat diperbaiki/dikoreksi oleh admin. Jika isian data dan dokumen sudah benar, maka **admin harus mengajukan validasi** dengan mengklik tombol “**Ajukan Validasi**” **paling lama 20 HK** semenjak Pengisian/Perbaikan Data dan/ atau Dokumen Peralatan Konstruksi di tahap J selesai. Setelah pemohon mengajukan ke tahap validasi di SIMPK, maka pemohon Pencatatan Peralatan akan menerima informasi status peralatan pada *dashboard* tiap peralatan dengan status **Terdata Sementara-1,2,dst yaitu peralatan yang telah memperoleh No.ID Peralatan berupa 9 (sembilan) karakter yang terdiri dari gabungan angka dan huruf** yang melekat pada nomor seri peralatan, model, dan NIB pemilik peralatan namun belum dilakukan validasi atas data dan unggahan dokumen pendukung pencatatan SDPK. **Contoh No.ID Peralatan dengan status Terdata Sementara-1,2,dst yaitu: 12345678-S.**

L. Proses Validasi

Pada tahapan ini, TPP atau Validator (Pusat/POKJA/PPK) akan melakukan validasi terhadap isian data dan unggahan dokumen yang diajukan oleh admin/ pemohon pencatatan setelah mengajukan tahap validasi sebagaimana tahap K dengan beberapa kondisi status peralatan (Terdata Sementara-1,2,dst atau Terdata Tetap, atau Tercatat-1,2,dst) paling lama 5 (lima) hari kerja.

M. Data/Dokumen Perlu Diperbaiki

Apabila hasil validasi oleh TPP atau Validator (Pusat/POKJA/PPK) terhadap isian data dan unggahan dokumen khususnya terhadap 5 (lima) parameter (Subvarian, Merk, Kapasitas, Nama Pemilik, Dokumen File Bukti Kepemilikan) sebagaimana tahap L **tidak valid**, maka admin akan menerima notifikasi berupa *e-Mail* dan juga pada *dashboard* admin untuk melakukan perbaikan data/dokumen

peralatan dengan status peralatan masih Terdata Sementara. Selanjutnya, admin/ pemohon pencatatan harus melakukan perbaikan terhadap data dan/atau dokumen sebagaimana catatan perbaikan dari Validator (Pusat, POKJA/PPK). Jika isian perbaikan data dan/atau dokumen sudah dilakukan, maka admin/ pemohon pencatatan harus mengajukan validasi kembali dengan mengklik tombol “Ajukan Validasi” sehingga status peralatan menjadi Terdata Sementara-2,3,dst.

Apabila hasil validasi oleh TPP atau Validator (Pusat, POKJA/PPK) terhadap data dan unggahan dokumen khususnya terhadap 5 (lima) parameter tersebut **valid**, namun **masih terdapat ketidaksesuaian terhadap isian data dan unggahan dokumen lainnya di luar 5 (lima) parameter tersebut** maka admin/ pemohon pencatatan akan menerima notifikasi berupa *e-Mail* dan juga pada *dashboard* admin untuk melakukan perbaikan data dan/atau dokumen peralatan sebagaimana catatan perbaikan dari Validator (Pusat, POKJA/PPK) dengan status peralatan **Terdata Tetap-1,2,dst yaitu peralatan yang telah lolos validasi khususnya terhadap 5 (lima) parameter namun masih terdapat parameter lainnya yang harus diperbaiki dengan Nomor ID Peralatan sebelumnya tanpa huruf S** sehingga menjadi 8 (delapan) digit angka yang melekat pada nomor seri peralatan, model, dan NIB pemilik perusahaan. **Contoh No.ID Peralatan dengan status Terdata Tetap-1,2,dst yaitu: 12345678.**

Untuk **tahap perbaikan data dan/atau unggahan dokumen yang dilakukan oleh admin/ pemohon pencatatan diberikan waktu paling lama 20 HK semenjak diterimanya notifikasi.** Selanjutnya, admin/ pemohon pencatatan harus melakukan pengajuan validasi kembali sebagaimana pada tahap K. Apabila perbaikan isian data dan/atau unggahan dokumen melampaui atau lebih dari 20 HK, maka data permohonan pencatatan peralatan tersebut tidak akan ditampilkan pada *dashboard* admin (**turun tayang**) dan pemohon pencatatan harus melakukan pengisian data dan unggahan dokumen kembali dari awal sebagaimana tahap J.

N. SDPK Tervalidasi

Jika hasil validasi oleh TPP atau Validator (Pusat, POKJA/PPK) terhadap **seluruh isian data dan unggahan dokumen telah valid**, maka permohonan Pencatatan Peralatan menjadi “SDPK Tervalidasi” dengan **status Terdata Final-1,2,dst yaitu peralatan yang telah lolos validasi terhadap seluruh isian data dan unggahan dokumen yang disyaratkan dalam permohonan Pencatatan SDPK, serta**

memiliki Nomor ID Peralatan yang sama seperti peralatan Terdata Tetap-1,2,dst yaitu berupa 8 (delapan) digit angka yang melekat pada nomor seri peralatan, model, dan NIB pemilik perusahaan. Selanjutnya, sistem akan mengirim data “SDPK Tervalidasi” dengan status Terdata Final-1,2,dst ini untuk dilakukan penetapan oleh Pimpinan Unit Kerja.

O. Pemeriksaan Akhir terhadap Rekomendasi Penetapan Pencatatan SDPK

Pimpinan Unit Kerja akan **melakukan pemeriksaan akhir** terhadap rekomendasi penetapan Pencatatan SDPK. Apabila dalam pemeriksaan akhir **masih ditemukan ketidak sesuaian/ tidak valid** maka selanjutnya masuk ke Tahap P. Namun apabila dalam pemeriksaan akhir **telah valid** maka selanjutnya masuk ke Tahap Q untuk **dilakukan Penetapan Pencatatan Peralatan** yang dilaksanakan paling lama 2 (dua) HK.

P. Data/Dokumen Perlu Diperbaiki

Apabila hasil pemeriksaan akhir oleh Pimpinan Unit Kerja terhadap kesesuaian seluruh isian data dan unggahan dokumen sebagaimana tahap O **masih ditemukan ketidak sesuaian/ tidak valid**, maka admin/ pemohon pencatatan akan menerima notifikasi berupa *e-Mail* dan juga pada *dashboard* admin untuk melakukan perbaikan data dan/atau unggahan dokumen sebagaimana pada tahap J dengan mengacu pada catatan perbaikan dari Pimpinan Unit Kerja. Dalam hal ini, status peralatan kembali menjadi Terdata Sementara apabila masih terdapat ketidak sesuaian terhadap 5 (lima parameter) atau menjadi Terdata Tetap-1,2,dst apabila masih terdapat ketidak sesuaian di luar 5 (lima parameter) sebagaimana telah dijelaskan pada tahap M. Selanjutnya, admin/pemohon pencatatan harus mengikuti kembali tahapannya dari tahap J.

Q. Penetapan Pencatatan Peralatan

Apabila hasil pemeriksaan akhir oleh Pimpinan Unit Kerja terhadap kesesuaian seluruh isian data dan unggahan dokumen sebagaimana tahap O **telah valid**, maka dilakukan penetapan sehingga status peralatan menjadi **“Tercatat-1,2,dst” yaitu peralatan yang telah lolos validasi atas seluruh isian data dan unggahan dokumen, dan telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja, serta memperoleh Surat Keterangan Pencatatan yang didalamnya tertera Nomor Pencatatan, Nomor ID Peralatan, dan Tanda Pencatatan berupa QR Code.**

Penjelasan tambahan:

Untuk status peralatan Tercatat-1,2,dst diberikan penambahan keterangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) **Tercatat-1,2,dst (Aktif)** yaitu data peralatan dengan status Tercatat-1,2,dst dan memiliki dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3/UJI KIR/Hasil Penilaian Kesesuaian/Surat Pernyataan yang **masih dalam masa atau tanggal berlaku**;
- 2) **Tercatat-1,2,dst (Dokumen Kadaluarsa)** yaitu data peralatan dengan status semula Tercatat-1,2,dst (Aktif) dan memiliki dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3/UJI KIR/Hasil Penilaian Kesesuaian/ Surat Pernyataan yang **telah habis masa atau tanggal berlaku (kadaluarsa)**; atau
- 3) **Tercatat-1,2,dst (Perubahan Data)** yaitu data peralatan dengan status semula Tercatat-1,2,dst (Aktif atau Dokumen Kadaluarsa) dan telah **mengajukan perubahan atau perbaikan terhadap sebagian atau keseluruhan isian data dan/atau unggahan dokumen baik dikarenakan terdapat pemutakhiran atau catatan perbaikan dari Validator (Pusat, POKJA/PPK), serta telah mengajukan validasi kembali** melalui SIMPK.

R. Penyampaian Surat Keterangan Pencatatan SDPK Kepada Pemilik Peralatan dan terpublikasi di SIMPK

Untuk peralatan dengan status **Tercatat-1,2,dst (Aktif) dan Tercatat-1,2,dst (Dokumen Kadaluarsa)** sebagaimana penjelasan tambahan pada tahap Q, SIMPK akan mengirimkan Surat Keterangan Pencatatan SDPK yang di dalamnya terdapat Nomor Pencatatan (16 digit kode unik berupa huruf dan angka), Nomor ID Peralatan (8 digit kode unik berupa angka), dan Tanda Pencatatan (berupa QR Code) ke *e-Mail* admin dan juga dapat diunduh pada *dashboard* admin masing-masing.

Lebih lanjut khusus untuk peralatan dengan status **Tercatat-1,2,dst (Perubahan Data)** sebagaimana penjelasan tambahan pada tahap Q, admin telah memperoleh Nomor Pencatatan, Nomor ID Peralatan, dan Tanda Pencatatan sebagaimana pada status Tercatat-1,2,dst (Aktif) dan Tercatat-1,2,dst (Dokumen Kadaluarsa). Apabila kemudian telah dilakukan tahap validasi dan penetapan kembali sebagaimana tahap L sampai Q maka admin akan memperoleh Nomor Pencatatan dan Tanda Pencatatan (QR Code) yang baru dengan Nomor ID Peralatan yang tetap sama.

Peralatan dengan status Tercatat-1,2,dst (aktif/ dokumen kadaluarsa/perubahan data) sebagaimana hasil dari tahap Q dan R akan dipublikasikan pada halaman publik di SIMPK yang dapat diakses oleh pengguna melalui Alamat URL <https://simpk.pu.go.id/pencatatan/sdpk>.

Penjelasan tambahan:

Sebagaimana pada tahap J, tiap kondisi dibedakan melalui penandaan kode huruf pada Nomor Pencatatan dengan penjelasan sebagai berikut:

Kondisi-J1:

Nomor Pencatatan berupa 16 digit kode unik berupa huruf dan angka (contoh: BDZ-2021-4-2022-00xxxx).

Kondisi-J2:

Nomor Pencatatan sebagaimana Kondisi-J1 dengan penambahan akhiran huruf "P" (contoh: COM-2020-4-2022-00xxxx-P).

Kondisi-J3:

Nomor Pencatatan sebagaimana Kondisi-J1 dengan penambahan akhiran huruf "S" (contoh: EXC-2021-4-2022-00xxxx-S)

S. Selesai

Seluruh tahapan Pencatatan Peralatan telah selesai. Peralatan telah tercatat dan terpublikasi di SIMPK. Pemohon Pencatatan SDPK akan menerima Surat Keterangan Pencatatan SDPK yang di dalamnya terdapat Nomor Pencatatan, Nomor ID Peralatan, dan Tanda Pencatatan pada *e-Mail* admin dan juga dapat diunduh pada *dashboard* admin masing-masing.

Penjelasan Tambahan:

Setelah Tahap S, apabila data peralatan dengan status Tercatat (Aktif/ Dokumen Kadaluarsa) di kemudian hari masih ditemukan ketidaksesuaian terhadap isian data dan/atau unggahan dokumen oleh TPP atau Validator (Pusat, POKJA/PPK), atau Pemohon Pencatatan mengajukan Perubahan atau Penghapusan terhadap sebagian/keseluruhan isian data dan/atau unggahan dokumen, maka tahap permohonan pencatatan akan dimulai kembali pada tahap J sampai dengan S.

Tabel Daftar Subvarian Peralatan Konstruksi yang Masuk dalam Kategori Pengecualian
(Hanya Menggunakan Surat Pernyataan Sebagai Pengganti Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3)

NO	JENIS	VARIAN	SUB VARIAN	KODE
1	Pesawat Angkat	Dongkrak	Dongkrak Hidraulik	DHI
2	Pesawat Tenaga dan Produksi	Mesin Perkakas dan Produksi	Mesin Bor	BOM
3	Pesawat Tenaga dan Produksi	Mesin Perkakas dan Produksi	Mesin Gerinda	GRD
4	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Tanah (Earth Works)	Tamping Rammer	TAR
5	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Tanah (Earth Works)	Sondir Set	SOS
6	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Penghamparan (Paving Works)	Jack Hammer	JAH
7	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Penghamparan (Paving Works)	Vibrating Rammer	VIR
8	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Penghamparan (Paving Works)	Vibrating Tamper	VIT
9	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Fondasi (Foundation Works)	Grouting Pump	GRP
10	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Fondasi (Foundation Works)	Grouting Equipment	GRE
11	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Fondasi (Foundation Works)	Grouting Mixer	GRM
12	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Pengangkatan (Lifting Works)	Tripod Tackle	TTL
13	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Penegakan (Erection Works)	Alat Prategang/ Prestressing Equipment	PRE
14	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Penegakan (Erection Works)	Prestressed Jack	PRJ
15	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Concrete Vibrator	COV

NO	JENIS	VARIAN	SUB VARIAN	KODE
16	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Power Trowel	PWT
17	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Concrete Mixer	COM
18	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Agitator Grouting Mixer	AGM
19	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Concrete Cutter	CCC
20	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Concrete Drilling Machine	CDM
21	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Formwork Pier Head	FPH
22	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Sliding Formwork	SFW
23	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Steam Curing	SCU
24	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Megger Tester	MEG
25	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Cable Puller	CAP
26	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Cable Splicer	CAB
27	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Ground Tester	GRT
28	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Cable Roller	CAR
29	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Scaffolding	SCA
30	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Ponton Material Supply	PMS
31	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Floating Camp	FLO
32	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Alat Pemadam Kebakaran Untuk Minyak Gas	APK
33	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	Blower Machine	BLW
34	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Survei	Auto Levels	AUT
35	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Survei	Gps Geodetic	GPG

NO	JENIS	VARIAN	SUB VARIAN	KODE
36	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Survei	Minimal Teodolit Ruide Dt 23	MTR
37	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Survei	Plotter	PLT
38	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Survei	Theodolite	THD
39	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Light Tower	LIG
40	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Generator Set	GEN
41	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Air Compressor	AIR
42	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Mesin Aplikator Marka Jalan	MAR
43	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Welding Set	WEL
44	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Perancah (Shoring)	SHO
45	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Water Pump	WAT
46	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Alat Pemegang Kaca/Glass Vacuum Lifter/Glass Lifting Hoist Clamp	PKC
47	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Bar Bender Machine	BBM
48	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Bar Cutter Machine	BCM
49	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Bending Machine	BEM
50	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Benkelman Beam	BEB
51	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Chainsaw Machine	CHM
52	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Chisel Pneumatic	CHP
53	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Cutter Machine	CUM

NO	JENIS	VARIAN	SUB VARIAN	KODE
54	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Desalinator	DEL
55	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Drone	DRN
56	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Hydrostatic Test Equipment	HTE
57	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Jet Cleaner	JCL
58	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Jet Water Pump	JWP
59	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Mud Pump	MUP
60	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Pneumatic Breaker	PNB
61	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Purifier Machine	PUM
62	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Sandblasting	SBL
63	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Steel Prop Set	STP
64	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Stringing Machine	STM
65	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Telescopic Ladder	TEL
66	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Vacuum Pump	VAP
67	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Video Camcorder (Handycam)	VCA
68	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Welding Machine	WEM
69	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Portable Electric Mixer	PEM
70	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Core Drill	CDR

24 Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK

Dalam hal pemohon Pencatatan SDPK mengajukan sertifikasi BUJK melalui SIKI dengan status peralatan sewa, maka dilakukan mekanisme dengan penjelasan sebagai berikut:



Ket: HK adalah Hari Kerja

Gambar Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK

Tahap-1: BUJK melakukan perjanjian sewa dalam jangka waktu minimal 1(satu) tahun dengan Perusahaan pemilik peralatan/perusahaan rental yang dibuktikan dengan **Dokumen Perjanjian Sewa/Rental**. Selanjutnya BUJK harus mengunggah/*upload* **Dokumen Perjanjian Sewa/Rental** di SIKI dan memastikan ke Perusahaan pemilik peralatan/ rental bahwa peralatan yang disewa telah dilakukan permohonan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi/SDPK di SIMPK. BUJK selanjutnya **melakukan pengisian Nomor ID Peralatan dengan status Terdata Sementara/Terdata Tetap/Tercatat** dengan memilih peralatan sewa pada SIKI. Apabila pemilik peralatan/perusahaan rental telah melakukan Pencatatan SDPK di SIMPK, maka SIKI akan secara otomatis menampilkan seluruh isian data peralatan yang telah dikirim dari SIMPK;

Tahap-2: SIKI selanjutnya mengirim *end-point* ke SIMPK untuk memastikan kebenaran data dokumen Perjanjian Sewa Peralatan dari BUJK kepada pemilik peralatan/perusahaan rental dengan status peralatan **Terdata Sementara/Terdata Tetap/Tercatat** di SIMPK;

Tahap-3: SIMPK selanjutnya mengirim notifikasi ke alamat email pemilik peralatan/perusahaan rental sebagaimana penjelasan pada tahap-2. Pemilik peralatan/perusahaan rental kemudian memperoleh notifikasi

berupa *e-Mail* dari SIMPK untuk selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap isi *e-Mail* tersebut;

Tahap-4: Perusahaan pemilik peralatan/perusahaan rental harus melakukan klarifikasi dengan menekan/klik tombol “**Konfirmasi**” pada badan email untuk selanjutnya memeriksa kebenaran dokumen Perjanjian Sewa/Rental paling lama 5 (lima) hari kerja. Selanjutnya, pemilik peralatan/perusahaan rental menekan/klik tombol “**Diterima**” jika isi dokumen Perjanjian Sewa/Rental **benar**, atau tombol “**Ditolak**” jika isi dokumen **tidak benar** pada badan *e-Mail* sebagaimana contoh ilustrasi pada gambar di bawah ini:



Gambar. Contoh Penyampaian Notifikasi Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa/Rental kepada *e-Mail* Pemilik Peralatan/Perusahaan Rental yang dikirim dari SIMPK

Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama 5 (lima) hari kerja Perusahaan pemilik peralatan/perusahaan rental **belum atau tidak memberikan klarifikasi**, maka secara otomatis SIMPK akan mengirim notifikasi melalui *end-point* ke SIKI dengan status klarifikasi “**ditolak**”;

Tahap-5: SIMPK selanjutnya akan meneruskan hasil klarifikasi Perjanjian Sewa/Rental dari Perusahaan pemilik peralatan/perusahaan rental sebagaimana pada tahap-4 paling lama 1 (satu) hari kerja berupa notifikasi melalui *end-point* ke SIKI.

25 Isi Dokumen Penerapan SMAP

No		Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki	Besar	Menengah /BU Spesialis	Kecil
1	Dokumen Perencanaan SMAP				
	1	Kebijakan anti penyuapan (Klausul 5.2)	V	V	V
	2	Identifikasi risiko (Klausul 4.5)	V	V	V
	3	Memahami organisasi, dan konteksnya (Klausul 4.1)	V	V	V
	4	Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya (Kalusul 6.2)	V	V	V
	5	Sumber daya, Struktur organisasi, dan Pertanggungjawaban (Klausul 7.1)	V	V	V
	6	Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian (Klausul 7.2)	V	V	V
	7	Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi (Klausul 7.4)	V	V	V
	8	Dokumentasi (Klausul 7.5)	V	V	V
	9	Pengendalian Dokumen (Klausul 7.5.3)	V	V	V
	10	Pengendalian Operasional (Klausul 8.1)	V	V	V
	11	Kesiagaan dan Tanggap Darurat (Klausul 8.8)	V	V	V
	12	Pengukuran dan Pemantauan (Klausul 9.1)	V	V	V
	13	Tinjauan fungsi kepatuhan anti Penyuapan (Klausul 9.4)	V	V	V
	14	Pengendalian informasi terdokumentasi (Klausul 7.5.3)	V	V	V
	15	Audit Internal (Klausul 9.2)	V	V	V
	16	Tinjauan Manajemen (Klausul 9.3)	V	V	V
2	Dokumen Rekaman Pelaksanaan SMAP				
	1	Kepemimpinan dan komitmen (Kalusul 5.1)	V	V	V
	2	Komitmen anti penyuapan (Klausul 8.6)	V	V	V
	3	Penilaian risiko penyuapan (Kalusul 4.5)	V	V	V
	4	Informasi terdokumentasi (Klausul 7.5)	V	V	V
	5	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi (Klausul 9.1)	V	V	V
	6	Laporan hasil audit internal (Klasul 9.2)	V	V	V

26 Formulir Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

Format FPT 01

HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI
DOKUMEN PENJUALAN TAHUNAN BADAN USAHA

Nama Badan Usaha :

NIB :

Asosiasi :

Klasifikasi, Kode :

Subklasifikasi, Kode :

Kualifikasi :

Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/ Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)

Sifat Usaha : UMUM / SPESIALIS

Tanggal Permohonan : (diambil dari surat Tugas)

Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan

No.	Persyaratan		Dokumen						Keterangan
			Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
			Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I		DOKUMEN PEROLEHAN PENJUALAN TAHUNAN BADAN USAHA							
		Penilaian terhadap jenis pekerjaan dan bukti perolehannya							
	1.	Rekaman Kontrak 1							
		Nomor Registrasi Pengalaman :							
		Nama paket pekerjaan :							
		Sumber dana :							
		Lokasi pekerjaan :							
		Pemberi Tugas :							
		Nama Instansi Pemberi Tugas :							
		Alamat Instansi Pemberi Tugas :							
		No Telp Instansi Pemberi Tugas :							
		Email Instansi Pemberi Tugas :							
		Nama Pemberi Tugas :							
		Jabatan Pemberi Tugas :							
		No Kontrak :							
		Tanggal Kontrak :							
		Nilai Kontrak :							
		Nilai Kontrak (setelah addendum) :							
		Status KSO :							

		Presentase Porsi	:						
		Nilai Kontrak sesuai Porsi	:						
		No BA Serah Terima	:						
		Tanggal BA Serah Terima	:						
	2.	Rekaman Kontrak 2							
		 dst							

Catatan : 1. Semuanya belum pernah digunakan untuk Subklasifikasi lain : Ya / Tidak *) 2. Semuanya Dari penjualan tahunan 9 tahun terakhir : Ya / tidak 3. Secara keseluruhan Hasil CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI Dokumen PT .. : SESUAI / TIDAK SESUAI *) 4. Catatan Lain : 	Tanggal ABU ttd (Nama lengkap)
--	---

Format FPT-02

FORMULIR EVALUASI/PENILAIAN PENJUALAN TAHUNAN

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi Usaha, kode :
Subklasifikasi, kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)
Sifat Usaha : Umum / Spesialis
Tanggal Permohonan. :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan *)

No	Tahun	Nama Pekerjaan	No. Kontrak	No &Tanggal PHO	Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak	Rekomendasi kelayakan (SESUAI / TIDAK SESUAI)
					Mulai	Selesai		
					Akumulasi Nilai Penjualan Tahunan yang memenuhi (Khusus Perpanjangan/Perubahan)			

Catatan :

Berdasarkan Ketentuan Keputusan Dirjen Bina Konstruksi No/KPTS/DK/2025 bahwa persyaratan pemenuhan penjualan tahunan untuk pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum / pekerjaan Konstruksi bersifat umum / Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)** Kualifikasi **Kecil/Menengah/Besar *)** adalah Rp.
Berdasarkan Penilaian Penjualan CV/PT. Pada Sub klasifikasi Kode KBLI Sebesar Rp. Dinyatakan MEMENUHI /TIDAK MEMENUHI *) Persyaratan

Tanggal
Asesor
ttd
(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Format FPT-03

FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PENJUALAN TAHUNAN

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi Usaha, kode :
Subklasifikasi, kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)
Sifat Usaha : Umum / Spesialis
Tanggal Permohonan :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan *)

No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA		
	Hasil Penilaian Penjualan tahunan (Rp)	Persyaratan Penjualan Tahunan (RP	REKOMENDASI
1	2	3	4
	-----	-----	Memenuhi/ Tidak Memenuhi *)

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan :	Tanggal ABU (.....) Nama dan tanda tangan

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Memenuhi/ Tidak Memenuhi

**HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI
DOKUMEN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA**

Nama Badan Usaha :

NIB :

Asosiasi :

Klasifikasi, Kode :

Subklasifikasi, Kode :

Kualifikasi : **KECIL / MENENGAH / BESAR *)**

Jenis Usaha : **Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)**

Sifat Usaha : **UMUM/SPELIALIS**

Tanggal Permohonan : (diambil dari surat Tugas)

Proses : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha							
	KBLI :							
	Klasifikasi : Kualifikasi :							
	Subklasifikasi :							
2	Informasi Badan Usaha							
	a. Inputan Data Informasi Badan Usaha							
	1 Nama Badan Usaha :							
	2 Bentuk Badan Usaha :							
	3 Jenis Badan Usaha :							

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	4 Alamat Badan Usaha							

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	Alamat :							
	Kabupaten / Kota :							
	Provinsi :							
	Jumlah Saham : Lembar							
	Nilai Satuan Saham : Rp.							
	Modal Disetor : Rp.							
2	Nama :							
	No. KTP / KITAS :							
	NPWP :							
	Alamat :							
	Kabupaten / Kota :							
	Provinsi :							
	Jumlah Saham : Lembar							
	Nilai Satuan Saham : Rp.							
	Modal Disetor : Rp.							
4	Informasi Neraca							
	a. Data Inputan Informasi Neraca							
	1 Tahun : 20							
	2 Aset Lancar : Rp.							
	3 Aset Tidak Lancar : Rp.							
	4 Aset Lain-lain : Rp.							

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	5 Total Aset							

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	Laporan Audit Kantor Akuntan Publik (kualifikasi Menengah & Besar)							
	1) Opini							
	2) NERACA (Laporan Posisi Keuangan)							
	a). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun Rp.							
	b). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun Rp.							
	3) Laporan Arus Kas							
	4) Laporan Laba Rugi							
	5) Laporan Perubahan Ekuitas							
	6) Catatan Atas Laporan Keuangan							

Catatan :

.....*) **Diisi sesuai Dokumen Bada Usaha**

Catatan :

- Berdasarkan Ketentuan Keputusan Dirjen Bina Konstruksi No.....
- untuk Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik:
 - Nama Akuntan Publik (valid/tidak valid)
 - Pencantuman kode QR. (valid/Tidak Valid)
- Untuk Laporan Keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik (valid/Tidak Valid)

4. Data - data yang **TIDAK VALID**, antara lain :

- alasan
- alasan
- dst.

5. Hasil Cek Kelengkapan, Verifikasi Dan Validasi Dokumen
PT : **SESUAI/ TIDAK SESUAI**

Tanggal
ABU

(.....)
nama dan ttd

Format FKK-02
FORMULIR PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA BERSIFAT
SPELIALIS

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi Usaha, kode :
Subklasifikasi, kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)
Tanggal Permohonan :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan *)

BADAN USAHA BERSIFAT SPELIALIS				
Modal Perusahaan	Dasar		Disetor	%
	Rp.		Rp.	
Pemilik Saham	Jumlah	Nilai (Rp)	Total (Rp)	%
Total saham				
Total Aset	Rp.			SPELIALIS

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : 1. SubKlasifikasi yang sudah dimiliki dan atau sedang dimohon sebanyak (buah) dengan rincian Kode Subklasifikasi,, 2. Persyaratan Kemampuan keuangan : Rp..... 3. Rekomendasi MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI	Tanggal ABU-2 (.....) Nama dan tanda tangan

FORMAT FKK-03
FORMULIR PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA BERSIFAT UMUM

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi Usaha, :
kode
Subklasifikasi, kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi *)
Tanggal Permohonan :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan *)

BADAN USAHA BERSIFAT UMUM				
Modal Perusahaan	Dasar		Disetor	%
	Rp.		Rp.	
Pemilik Saham	Jumlah	Nilai (Rp)	Total (Rp)	%
Total saham				
Total Ekuitas	Rp.			KECIL/MENENGAH/ BESAR

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : 1. SubKlasifikasi yang sudah dimiliki dan atau sedang dimohon sebanyak..... (buah) dengan rincian Kode Subklasifikasi,, 2. Persyaratan Kemampuan keuangan : Rp..... 3. Rekomendasi MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI	Tanggal ABU (.....) Nama dan tanda tangan

FORMAT FKK-04
FORMULIR REKOMENDASI
HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi Usaha, :
kode
Subklasifikasi, kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi *)
Sifat Usaha : Umum / Spesialis
Tanggal Permohonan :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan *)

No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA		
	Hasil Penilaian Kemampuan Keuangan (Rp)	Persyaratan Kemampuan Keuangan (RP)	REKOMENDASI
1	2	3	4
			MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan :	Tanggal ABU (.....) Nama dan tanda tangan

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Format FSMA-P-01

FORMULIR verifikasi dan validasi sertifikat ISO 37001: 2016

BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi Usaha, kode :
Subklasifikasi, kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)
Sifat Usaha : Umum / Spesialis *)
Tanggal Permohonan :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan *)

No.	ITEM	KELENGKAPAN		VERIFIKASI		VALIDASI		KETERANGAN	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	Sesuai	Tidak Sesuai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jenis Sertifikat :								
2.	Penerbit :								
3.	Tahun Terbit :								
4.	Masa Berlaku :								

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA	
Catatan:	Tanggal, ABU Ttd (Nama)

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT FSMA-02
FORMULIR VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENERAPAN SMA
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG BERUPA LEMBAR KONFIRMASI PANCEK KPK

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi Usaha, kode :
Subklasifikasi, kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)
Sifat Usaha : Umum / Spesialis *)
Tanggal Permohonan :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan *)

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
I	Komitmen (COMMITMENT)									
K.1	Apakah manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris memiliki komitmen antikorupsi tertulis?									
	a. Tunjukkan komitmen tertulis antikorupsi!									
	b. Tunjukkan bukti deklarasi komitmen antikorupsi, siapa yang menghadiri!									
	c. Mengkomunikasikan komitmen secara tertulis (email, <i>sharing session</i> , dll)									
	d. Apakah komitmen manajemen puncak telah memicu kebijakan antikorupsi di lini organisasi? Buktikan!									
K.2	Apakah terdapat pernyataan antikorupsi yang harus ditandatangani seluruh pegawai korporasi seperti tercantum dalam kontrak kerja atau formulir pernyataan lainnya?									
	a. Tunjukkan Pakta Integritas/Kontrak kerja tersebut! (sampling semua level manajer)									
	b. Tunjukkan bahwa isi pakta sekurang-kurangnya melarang pemberian uang pelicin maupun suap kepada <i>regulator</i> !									

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
K.3	Apakah kebijakan dan/atau peraturan ini memiliki definisi tentang korupsi?									
	a. Tunjukkan kebijakan dan/atau peraturan yang memiliki definisi tentang korupsi! Bandingkan! (definisi korupsi bisa dari berbagai sumber)									
K.4	Apakah terdapat kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi tertulis yang mengacu kepada UU Tipikor yang wajib ditaati seluruh pegawai korporasi?									
	a. Tunjukkan kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi tertulis yang mengacu pada UU tipikor! Bandingkan!									
K.5	Apakah kebijakan dan/atau peraturan ini memberikan penjelasan di mana saja korupsi kemungkinan besar terjadi?									
	a. Tunjukkan kebijakan/peraturan yang mengandung penjelasan peta rawan korupsi!									
K.6	Apakah korporasi mempunyai unit atau individu tertentu yang memastikan upaya kontrol dalam mencegah korupsi?									
	a. Tunjukkan unit atau individu yang menyelenggarakan fungsi kepatuhan!									
	b. Tunjukkan surat pengangkatan dan wewenang individu tersebut!									
	c. Tunjukkan SOP unit tersebut!									
	d. Tunjukkan rasio perbandingan jumlah pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan dengan total pegawai korporasi! *cari <i>Best Practice</i>									
	e. Buktikan kompetensi individu yang menangani kepatuhan! (CCO, API, Auditor, SPIP, dll)									
K.7	Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas rekomendasi audit internal?									
	a. Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas rekomendasi audit internal?									

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
K.8	Apakah unit atau individu tertentu ini memiliki kontribusi dalam pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi?									
	a. Tunjukkan komitmen tertulis untuk mekanisme pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi!									
	b. Tunjukkan bukti pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi!									
K.9	Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi?									
	a. Tunjukkan komitmen unit atau individu untuk melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi (<i>Work plan</i> , rencana kerja, agenda kegiatan, dll)!									
	b. Tunjukkan bukti pelaksanaan tersebut! (Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi)									
	c. Tunjukkan bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan!									
II Perencanaan (PLAN)										
P.1	Apakah korporasi melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi?									
	a. Buktikan adanya fungsi pelaksana yang melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi!									
	b. Buktikan kertas kerja pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi! (<i>Risk register</i> , perencanaan mitigasi, monev mitigasi)									
	c. Tunjukkan adanya penentuan tingkat kerawanan risiko!									

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
P.2	Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan atas seluruh aktivitas organisasi korporasi?									
	a. Tunjukkan buktinya! (Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan di seluruh atau beberapa unit?)									
P.3	Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus korupsi?									
	a. Tunjukkan bukti penilaian risiko dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan modus korupsi dan praktik baik, contoh: laporan pelaksanaan mitigasi risiko dan beberapa <i>risk register</i> yang diperbaharui!									
III Pelaksanaan (DO)										
D.1	Apakah korporasi melakukan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi terhadap karyawan, pelanggan, distributor, vendor, dan agen?									
	a. Tunjukkan dokumen yang menunjukkan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi: - karyawan - pelanggan - distributor/vendor/agen - pelanggan - distributor/vendor/agen									
	b. Tunjukkan hasil verifikasi dan analisis uji tuntas penilaian risiko korupsi: - Karyawan - pelanggan - distributor/vendor/agen									
D.2	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi juga mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi?									
	a. Tunjukkan perjanjian atau kontrak yang menunjukkan peraturan antikorupsi untuk mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi! (<i>sampling</i>)									

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
D.3	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal korporasi?									
	a. Tunjukkan perjanjian kerja yang menunjukkan peraturan antikorupsi dimana mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi bagi pihak internal! (<i>sampling</i>)									
	b. Tunjukkan bukti klausul antikorupsi pada perjanjian atau kontrak pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak eksternal korporasi! (<i>sampling</i>)									
D.4	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi memuat tentang:									
	- Pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik)									
	- Pengaturan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal									
	- Pengaturan kontribusi dana politik									
	- Pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal									
	a. Tunjukkan bukti kebijakan atau peraturan antikorupsi untuk :									
	1. Pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik)									
	2. Pengaturan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal									
	3. Pengaturan kontribusi dana politik									
	4. Pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal									
	b. Tunjukkan bukti klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk gratifikasi yang boleh atau tidak boleh diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara!									
	c. Tunjukkan bukti klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk praktik pemberian/penerimaan fasilitas hadiah, sponsor yang boleh dan tidak boleh baik di lingkup internal maupun eksternal!									

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
	d. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan kontribusi dana politik yang boleh dan tidak boleh!									
	e. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal!									
D.5	Apakah korporasi menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi?									
	a. Tunjukkan bukti atas penetapan pemilik manfaat korporasi kepada instansi berwenang. Salah satu diantara dokumen berikut:									
	- Anggaran dasar;									
	- Dokumen perikatan pendirian korporasi;									
	- Dokumen keputusan rapat umum pemegang saham, dokumen keputusan organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota;									
	- Informasi instansi berwenang;									
	- Informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas;									
	- Informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari korporasi bagi pemilik manfaat;									
	- Pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;									
	- Dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan perseroan terbatas;									
	- Dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan dalam korporasi; dan/atau									
	- Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya *Pasal 11 Perpres No.13/2018)									

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
D.6	Apakah korporasi mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dimana dijamin kerahasiaan, perlindungan, dan keamanannya bagi pelapor, baik internal maupun eksternal?									
	a. Buktikan adanya sosialisasi tentang sistem pelaporan dan pengaduan secara periodik!									
	b. Tunjukkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaporan pengaduan!									
	c. Tunjukkan saluran pelaporan yang dimiliki! (contoh: aplikasi, call centre, sms, datang langsung, dll)									
	d. Tunjukkan bukti adanya fungsi pelaksana internal maupun eksternal pengelola sistem pelaporan dan pengaduan (contoh: dapat ditunjukkan dengan Surat Keputusan (SK)/dokumen uraian pekerjaan (job description), dan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan eksternal)!									
	e. Buktikan bahwa terdapat penanganan berjenjang!									
	f. Tunjukkan bukti statistik pelaporan yang masuk dan yang diselesaikan serta rekomendasinya!									
	g. Buktikan adanya evaluasi terhadap sistem pelaporan dan pengaduan secara periodik!									
D.7	Apakah korporasi sudah memenuhi standard pencatatan keuangan, dokumentasi, pengarsipan keuangan, dan administrasi lain yang transparan dan akuntabel?									
	a. Tunjukkan kebijakan sistem pencatatan, keuangan, dokumentasi!									
	b. Pastikan terdapat pengaturan tentang persetujuan berjenjang untuk biaya operasional dan belanja modal!									
	c. Tunjukkan bahwa dokumen disimpan dengan baik sesuai dengan urutan yang ditetapkan!									
	d. Pastikan adanya sistem penyimpangan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku!									

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
D.8	Apakah korporasi mensosialisasikan kebijakan dan/ atau peraturan antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai?									
	a. Tunjukkan kebijakan adanya program sosialisasi/ Peraturan Antikorupsi!									
	b. Tunjukkan bukti kegiatan sosialisasi! (contoh: laporan kegiatan dan dokumentasi)									
	c. Pastikan media yang digunakan menjangkau seluruh pegawai! (contoh: email, poster, dll)									
	d. Tunjukkan apakah korporasi menerima feedback dari pegawai baik terhadap program antikorupsi maupun fakta lapangan! (contoh: survey pegawai)									
IV Evaluasi (CHECK)										
C.1	Apakah korporasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan antikorupsi?									
	a. Tunjukkan bahwa korporasi memiliki kebijakan pemantauan dan evaluasi peraturan antikorupsi! (contoh: peraturan money)									
	b. Tunjukkan korporasi telah menentukan area yang perlu dievaluasi dan menentukan cara pengukurannya!									
	c. Adakah unit yang melakukan pemantauan dan evaluasi di korporasi?									
	d. Tunjukkan jadwal pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh unit yang melakukan pemantauan!									
	e. Tunjukkan bahwa hasil pemantauan telah dievaluasi bersama dan telah ditentukan rencana tindak lanjutnya!									
C.2	Apakah sistem pemantauan dan evaluasi antikorupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh pegawai korporasi?									
	a. Adakah media untuk mengkomunikasikan sistem pemantauan dan evaluasi antikorupsi kepada seluruh pegawai korporasi secara berkala? (contoh: rapat, pertemuan, email, dll)									

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
C.3	Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait korupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh manajemen korporasi sebagai pembelajaran?									
	a. Tunjukkan bahwa hasil pemantauan telah disampaikan kepada manajemen! (contoh: rapat, pertemuan, email, dll)									
	b. Tunjukkan bahwa evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peraturan antikorupsi! (hasil audit)									
C.4	Apakah korporasi mempunyai <i>Audit Charter</i> ?									
	a. Tunjukkan bukti adanya <i>Audit Charter</i> (piagam)!									
	b. Tunjukkan bahwa audit/pemeriksaan internal bersifat independen! (struktur, anggaran, sumber daya, dll)									
	c. Tunjukkan bahwa audit/pemeriksaan internal diberikan kewenangan luas untuk menilai pengendalian internal khususnya area risiko korupsi! (program audit melingkupi seluruh aktivitas operasional korporasi)									
V	Perbaikan (ACTION)									
A.1	Apakah korporasi telah memiliki mekanisme pemberian sanksi bagi tindakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, kode etik, prosedur, kebijakan dan aturan lain yang berlaku?									
	a. Tunjukkan mekanisme pemberian sanksi terhadap tindakan pelanggaran!									
	b. Tunjukkan bukti pelaksanaan pemberian sanksi!									
A.2	Apakah korporasi telah memiliki mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas?									
	a. Buktikan adanya kualifikasi penerima penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas!									
	b. Tunjukkan mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas!									

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
	c. Tunjukkan bukti pelaksanaan pemberian penghargaan!									
A.3	Apakah korporasi menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penerapan program pencegahan korupsi?									
	a. Tunjukkan ada perubahan peraturan kebijakan/ SOP atas evaluasi yang dilaksanakan!									
	b. Tunjukkan bahwa perusahaan telah menentukan sasaran baru dalam pencegahan korupsi!									
VI	Respon (RESPONSE)									
R.1	Apakah korporasi tergabung dalam asosiasi bisnis perkumpulan profesi?									
	a. Tunjukkan bukti keanggotaan korporasi dalam asosiasi bisnis/perkumpulan profesi!									
	b. Apakah dalam asosiasi bisnis/perkumpulan profesi tersebut terdapat agenda yang membahas isu korupsi?									
R.2	Apakah korporasi terlibat dalam aksi kolektif kolaborasi antikorupsi?									
	a. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi antar pemangku kepentingan dalam suatu kelompok kerja antikorupsi! (contoh: laporan, workshop, dokumentasi, dll)									
	b. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi lintas sektoral! (lembaga non-pemerintah, yayasan, akademisi, instansi pemerintah, dll) yang mengangkat isu antikorupsi)									
R.3	Apakah korporasi melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum?									
	a. Tunjukkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum!									

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
	b. Bila ada, tunjukkan data statistik korporasi atas pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum!									

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA	
Catatan: Nilai lebih dari 70% untuk BUJK kualifikasi kecil, menengah, besar, dan spesialis dinyatakan sesuai Nilai Penerapan SMAP = $\frac{\text{Kolom sesuai}}{\dots} \times 100\% = \dots\%$	Tanggal, ABU Ttd (Nama)

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT FSMAP-03
FORMULIR VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENERAPAN SMAP
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG BERUPA DOKUMEN PENERAPAN SESUAI PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi Usaha, kode :
Subklasifikasi, kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)
Sifat Usaha : Umum / Spesialis *)
Tanggal Permohonan :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan *)

FORMAT FSMAP-04
FORMULIR VERIFIKASI DAN VALIDASI SURAT PERNYATAAN MEMENUHI DOKUMEN
SMAP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi Usaha, kode :
Subklasifikasi, kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)
Sifat Usaha : Umum / Spesialis *)
Tanggal Permohonan :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan *)

No.	ITEM	KELENGKAPAN		VERIFIKASI		VALIDASI		KETERANGAN	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	Sesuai	Tidak Sesuai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Yang menandatangani :								
2.	Tanggal :								
3.	Isi pernyataan :								
4.	Bermeterai : (ya/tidak *).								

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA	
Catatan:	Tanggal, ABU Ttd (Nama)

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT FSMAP-05
FOMULIR PENILAIAN DAN REKOMENDASI KESESUAI DOKUMEN
PENERAPAN SMAP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi Usaha, :
kode
Subklasifikasi, kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi *)
Sifat Usaha : Umum / Spesialis *)
Tanggal Permohonan :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan *)

ISO 37001:2016 (Nama penerbit, Nomor, Tanggal, masa berlaku)	DOKUMEN PENERAPAN SMAP (Nomor, tanggal, yang menandatangani, nilai penerapan SMAP)	DOKUMEN PENERAPAN SMAP (Lembar Konfirmasi Pancek Tanggal dibuat, tanggal diunduh, Terjawab, Indikator, Revisi	SURAT PERNYATAAN MEMENUHI DOK. SMAP (nomor, tanggal dan yang menandatangani	REKOMENDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				MEMENUHI/TIDAK MENENUHI

LEMBAGA SERTIFIKASI BADA USAHA	
Catatan:	Tanggal, ABU Ttd (Nama)

*) Coret yang tidak perlu

**HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN
KETERSEDIAAN TENAGA KERJA BADAN USAHA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :

NIB :

Asosiasi :

Klasifikasi :

Sub Klasifikasi :

Kualifikasi :

Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi *)

Sifat Usaha : **Umum/ Spesialis**

Tanggal Permohonan :

Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan *)

No	Persyaratan	Data/Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha							
2	Formulir Data Isian Tenaga Kerja Konstruksi							
	Penanggung Jawan Badan Usaha							
	a. (PJBu)							
	Nomor NIK/KTP :							
	Nama :							
	Nomor PWP :							
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak							
	b untuk PJTBU							
	NIK/ KTP :							

No	Persyaratan	Data/Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
c	Nama :							
	Nomor NPWP :							
	Nomor Registrasi SKK :							
	Klasifikasi SKK :							
	Subklasifikasi SKK :							
	Kualifikasi SKK :							
	Jenjang :							
	Tanggal Terbit SKK :							
	No Registrasi ACPE/AA :							
	Klasifikasi ACPE/AA :							
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak untuk							
	PJSKBU							
	NIK/ KTP :							
	Nama :							
	Nomor NPWP :							
	Nomor Registrasi SKK :							
	Klasifikasi SKK :							
	Subklasifikasi SKK :							
	Kualifikasi SKK :							

No	Persyaratan	Data/Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	Jenjang :							
	Subklasifikasi Pengajuan SBU :							
	Tanggal Terbit SKK :							
	No Registrasi ACPE/AA :							
	Klasifikasi ACPE/AA :							
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak (lamp. FTKK-13)							

Catatan : 1. PJB a. Tidak bekerja pada Badan Usaha (Ya / tidak) b. Merupakan salah satu dari Direksi (ya / tidak) 2. PJT BU, : a. Tidak merangkap/bekerja pada badan usaha lain (ya/tidak) b. SKK / ACPE/AA masih berlaku (ya / tidak) 3. PJSKBU a. Tidak merangkap/bekerja pada badan usaha lain (ya/tidak) b. SKK / ACPE/AA masih berlaku (ya / tidak) c. Tidak lebih dari 5 Subklasifikasi atau lebih dari satu klasifikasi (ya/tidak)	Tanggal ABU (.....) nama dan ttd
--	--

**FORMULIR HASIL EVALUASI/PENILAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

FTKK-02

Nama Badan Usaha :

NIB :

Asosiasi :

Klasifikasi :

Sub Klasifikasi :

Kualifikasi :

Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi *)

Sifat Usaha : **Umum/ Spesialis**

Tanggal Permohonan :

Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan *)

1	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)									
	No	NAMA	ALAMAT/KOTA			NO. KTP/NIK		REKOMENDASI		
	1.							Sesuai/Tidak Sesuai		
2	Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU)									
	No	NAMA	ALAMAT/KOTA	KLASIFIKASI BADAN USAHA	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA				REKOMENDASI	
					KUALIFIKASI (JENJANG)	KLASIFIKA SI	SUBKLASIFIK ASI	No. Reg SKK		
1.									Sesuai/Tidak Sesuai	
3	Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKB)									
	No	NAMA	ALAMAT/KOTA	SUB KLASIFIKASI BADAN USAHA	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA				REKOMENDASI	
					KUALIFIKASI (JENJANG)	KLASIFIKA SI	SUBKLASIFIK ASI	No. Reg SKK		
	1.									Sesuai/Tidak Sesuai
	2.									Sesuai/Tidak Sesuai

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

Catatan : - Berdasarkan ketentuan Keputusan Dirjen Bina Konstruksi Nomor bahwa Persyaratan pemenuhan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi bersifat UMUM kualifikasi /SPESIALIS yaitu: 1 orang PJBu sebagai pimpinan tertinggi 1 orang PJTBU memiliki SKK serendah-rendahnya kualifikasi Jenjang 1 orang PJSKBU setiap subklasifikasi memiliki serendah-rendahnya kualifikasi Jenjang - Badan Usaha memiliki: 1 orang PJBu sebagai pimpinan tertinggi dinyatakan SESUAI/TIDAK SESUAI 1 orang PJTBU memiliki SKK serendah-rendahnya kualifikasi Jenjang dinyatakan SESUAI/TIDAK SESUAI..... 1 orang TK dapat merangkap 5 PJSKBU dalam klasifikasi yang sama, memiliki serendah-rendahnya kualifikasi Jenjang dinyatakan SESUAI//TIDAK SESUAI	Tanggal ABU (.....) Nama dan tanda tangan
--	--

**FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA
BADAN USAHA KONSTRUKSI**

Lampiran FTKK-03

Nama Badan Usaha :
 NIB :
 Asosiasi :
 Klasifikasi, Kode :
 Subklasifikasi, Kode :
 Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar *)
 Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi *)
 Sifat Usaha : Umum/ Spesialis *)
 Tanggal Permohonan :
 Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan.

No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA			
	Item	Hasil Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja)	Persyaratan Kemampuan Keuangan (RP)	REKOMENDASI
1	2	5	6	7
1.	PJBU		Sebagai Direksi	Sesuai / Tidak Sesuai
2	PJTBU (Klasifikasi, subkalifikasi, jenjang)			Sesuai / Tidak Sesuai
3	PJ SKBU (Klasifikasi, subklafikasi, jenang)			Sesuai / Tidak Sesuai

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan :	Tanggal ABU (.....) Nama dan tanda tangan

Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu

Format FALT-01

**HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI
DOKUMEN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA**

Nama Badan Usaha :

NIB :

Asosiasi :

Klasifikasi, kode :

Sub Klasifikasi, Kode :

Kualifikasi :

Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)

Sifat Usaha : SPESIALIS/UMUM

Tanggal Permohonan :

Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan *)

No.	Persyaratan				Dokumen				Keterangan		
					Kelengkapan		Verifikasi			Validasi	
					Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		Valid	Tidak Valid
1	2				3	4	5	6	7	8	9
I.	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha / Data Elektonik										
II.	Dokumen Kemampuan Dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha/ Data Elektronik										
	A.	Jenis Peralatan, Bukti Kepemilikan dan Bukti sewa Peralatan Konstruksi									
	1.	Nama Peralatan Utama	:								
	2.	Nomor Registrasi Peralatan	:								
	3.	Jenis/Macam/Subvarian/Peralatan Utama	:								
	4.	Merk & Nomor seri peralatan	:								
	5.	Model/Type	:								
	6.	Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen	:								

7.	Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian	:								
8.	Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan	:								
9.	Tahun Pembuatan	:								
10.	Tahun Pembelian	:								
11.	Provinsi Lokasi	:								
12.	Kabupaten/Kota Lokasi	:								
13.	Jenis Bukti Kepemilikan	:								
B.	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Kepemilikan Peralatan Konstruksi (dilampirkan dalam dokumen permohonan) – SK DJBK No. 144 Tahun 2022									
C.	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penyewaan Peralatan Konstruksi (dilampirkan dalam dokumen permohonan) – SK DJBK No. 144 Tahun 2022									
D.	Surat Perjanjian Sewa (dilampirkan dalam dokumen permohonan) – SK DJBK No. 144 Tahun 2022									
1.	Tanggal Sewa	:								
2.	Spesifikasi (Nomor registrasi, Varian, Subvarian, Merk)	:								
3.	Lokasi Kerja	:								
4.	Harga Sewa	:								

Catatan :

- Berdasarkan Ketentuan **Keputusan DJBK No. tahun 2025**
- Data - data terkait bukti kepemilikan peralatan utama yang **TIDAK ADA**, :
 -
 -
- Data – data terkait bukti kepemilikan peralatan utama yang **TIDAK VALID**, :
 -
 -
- Data – data jumlah peralatan konstruksi per subklasifikasi yang **tidak memenuhi persyaratan** :
 - Subklasifikasi**
 - Kualifikasi**
- Hasil CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI**
 Dokumen PT./CV. : **SESUAI / TIDAK SESUAI**

Tanggal
ABU

(.....)
nama dan ttd

FORMULIR HASIL EVALUASI/PENILAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA

Nama Badan Usaha :

NIB :

Asosiasi :

Klasifikasi , Kode : /

Subklasifikasi, Kode : /

Kualifikasi :

Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)

Sifat Usaha : SPESIALIS/UMUM

Tanggal Permohonan :

Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan *)

No	Jenis / Macam / Peratan Utama *)	Lokasi sekarang (Kabupaten, Kota, Propinsi)	Tahun Pembuatan / Pembelian	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk, Type, Nomor Seri peralat an	Keadaan (baik / rusak) atau di setarakan dengan (%)	Bukti Kepemilika n sesuai Permen PUPR No. 8 Tahun 2022	Tercatat di SDPK	Pernyataan Badan Usaha		Bukti Surat perjanjian Sewa
									Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)											
2)											

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

Catatan :

- Berdasarkan **Keputusan DJBK Tahun** Persyaratan pemenuhan kemampuan penyediaan peralatan konstruksi **kualifikasi** memiliki peralatan utama **paling sedikit** per subklasifikasinya;
- Peralatan tidak sedang digunakan pada Subklasifikasi lain atau oleh badan usaha lain (ya / tidak)
- Badan Usaha PT./CV. pada: **Subklasifikasi** **Kode Subklasifikasi** **memiliki** peralatan utama, maka dinyatakan SESUAI/TIDAK SESUAI

Tanggal
ABU

(.....)
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

Data tersebut dalam Daftar Peralatan Badan Usaha ini dapat di klarifikasi pada database **SDMPK** melalui pencatatan di **SIMPK**

*) Coret yang tidak perlu

Format FALT-03
FORMULIR REKOMENDASI HASIL EVALUASI/PENILAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN
BADAN USAHA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
 NIB :
 Asosiasi :
 Klasifikasi, Kode :
 Subklasifikasi, Kode :
 Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar *)
 Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)
 Sifat Usaha : Umum/ Spesialis *)
 Tanggal Permohonan :
 Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan.

No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA			
	Item	Hasil Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan	Persyaratan Kemampuan Penyediaan Peralatan	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Peralatan	 Buah	 Buah	Sesuai / Tidak Sesuai
2	Peralatan – 1, Jenis, Milik/Sewa, Noreg SIMPK			Sesuai / Tidak Sesuai
3	Peralatan – 2, Jenis, Milik/Sewa, Noreg SIMPK, dst			Sesuai / Tidak Sesuai

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan :	Tanggal ABU (.....) Nama dan tanda tangan

Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu

FORMAT F-RPKP
FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar *)
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)
Sifat Usaha : Umum/Spesialis *)
Tanggal Permohonan :
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan.
(formulir ini dibuat untuk setiap subklasifikasi)

No	Item Penilaian		Peryaratan	Keputusan
1	Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi
	Nilai Penjualan Tahunan	: Rp.....	Rp.....	
2	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi
	Nilai Kemampuan Keuangan	: Rp.....	Rp.....	
3	Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi
	A.	Nama PJBU :		
	B.	Nama PJTBU :		
		Subklasifikasi :	Subklasifikasi :	
		Jenjang :	Jenjang :	
	C.	Nama PJSKBU :		
		Subklasifikasi :	Subklasifikasi :	
		Jenjang :	Jenjang :	

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
REKOMENDASI Seluruh persyaratan Badan Usaha dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI *)	Tanggal ABU (.....) Nama dan tanda tangan

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT THEP-01
FORMULIR HASIL PELAKSANAAN TINJAUAN HASIL EVALUASI/PENILAIAN KEMAMPUAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

ITEM		Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
Nama Badan Usaha	:	
NIB	:	
Asosiasi	:	
Klasifikasi, Kode	:	
Subklasifikasi, Kode	:	
Kualifikasi	: Kecil/Menengah/Besar *)	
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)	
Sifat Usaha	: Umum/Spesialis *)	
Tanggal Permohonan	:	
Jenis permohonan	: Permohonan baru / perpanjangan / perubahan	
Nama Asesor – 1	:	
Nama Asesor – 2	:	
Tanggal Pelaksanaan Evaluasi oleh Asesor	: Tgls.d Tgl	

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
1	Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	Nilai Penjualan Tahunan	: Rp.....	Rp.....		
2	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	Nilai Kemampuan Keuangan	: Rp.....	Rp.....		
3	Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha			Memenuhi/	

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
				Tidak Memenuhi	
	A.	Nama PJBU :			
	B.	Nama PJTBU :			
		Subklasifikasi :	Subklasifikasi :		
		Jenjang :	Jenjang :		
	C.	Nama PJSKBU :			
		Subklasifikasi :	Subklasifikasi :		
		Jenjang :	Jenjang :		
4	Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	A.	Kepemilikan/Sewa			
		Jumlah Peralatan yang disampaikan : Buah	 Buah		
		Rincian:			
		Nama Peralatan Utama :	(diisi persyaratan sesuai PP 5/2021, PerMen PUPR No 6/2021 dan PerMen PUPR No 8/2022		
		Nomor Registrasi Peralatan :			
		dst.			
	B.	Komitmen: Sewa/Milik (Coret yang tidak perlu)			
5	Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	1.	Bagi yang menyampaikan Sertifikat ISO 37001:2016 a. No. Sertifikat :	Penerbit Sertifikat ISO 37001:2016 adalah		

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan Asesor	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
	b. Penerbit 2. Bagi yang menyampaikan dokumen penerapan SMAP - Nilai Penerapan SMAP dari PANCEK = - Pemenuhan Dokumen SMAP = Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penerapan 3. Bagi yang menyampakan Pernyataan Memenuhi Dokumen SMAP - Akan memenuhi dokumen SMAP paling lambattahun	- Nilai penerapan SMAP paling sedikit 70% - Pemenuhan dokumen perencanaan SMAP dan dokumen rekaman pelaksanaan SMAP 1 (satu) tahun untuk badan usaha kecil atau 2 (dua) tahun untuk badan usaha menengah atau 3 (tiga) tahun untuk badan usaha besar		

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
REKOMENDASI Setelah dilakukan tinjauan terhadap hasil evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh asesor direkomendasikan DIKEMBALIKAN KEPADA ASESOR/PROSES DILANJUTKAN *), dengan alasan :	Tanggal Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian (.....) Nama dan tanda tangan

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT HEKT-01
FORMULIR HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI KOMITE TEKNIS/TIM PEMUTUS

ITEM		Hasil Penilaian Tim Teknis
Bentuk Usaha	: PT/CV/Koperasi/ Lainnya *)	
Nama Badan Usaha	:	
NIB	:	
Asosiasi	:	
Klasifikasi, Kode	:	
Subklasifikasi, Kode	:	
Kualifikasi	: Kecil/Menengah/Besar *)	
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)	
Sifat Usaha	: Umum/Spesialis *)	
Tanggal Permohonan	:	
Jenis permohonan	: Permohonan baru / perpanjangan / perubahan	
Nama Peninjau Permohonan	:	
Tanggal Pelaksanaan Tinjauan Permohonan	: Tgl	
Nama Asesor – 1	:	
Nama Asesor – 2	:	
Tanggal Pelaksanaan Evaluasi oleh Asesor	: Tgls.d Tgl	
Nama Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian	:	
Tanggal Pelaksanaan Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian	: Tgl	

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor	Hasil Penilaian Tim Teknis
1	Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	Nilai Penjualan Tahunan	: Rp.....	Rp.....		
2	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi	

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor	Hasil Penilaian Tim Teknis
	Nilai Kemampuan Keuangan	: Rp.....	Rp.....		
3	Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	A.	Nama PJBU :			
	B.	Nama PJTBU :			
		Subklasifikasi :	Subklasifikasi :		
		Jenjang :	Jenjang :		
	C.	Nama PJSKBU :			
		Subklasifikasi :	Subklasifikasi :		
		Jenjang :	Jenjang :		
4	Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	A.	Kepemilikan/Sewa			
		Jumlah Peralatan yang disampaikan : Buah	 Buah		
		Rincian:			
		Nama Peralatan Utama :	(diisi persyaratan sesuai PP 5/2021, PerMen PUPR No 6/2021 dan PerMen PUPR No 8/2022)		
		Nomor Registrasi Peralatan :			
		dst.			
	B.	Komitmen: Sewa/Milik (Coret yang tidak perlu)			
5	Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	1.	Bagi yang menyampaikan Sertifikat ISO 37001:2016 a. No. Sertifikat : b. Penerbit	Penerbit Sertifikat ISO 37001:2016 adalah		

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan Asesor	Hasil Penilaian Tim Teknis
	2. Bagi yang menyampaikan dokumen penerapan SMAP - Nilai Penerapan SMAP dari PANCEK = - Pemenuhan Dokumen SMAP = Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penerapan 3. Bagi yang menyampakan Pernyataan Memenuhi Dokumen SMAP - Akan memenuhi dokumen SMAP paling lambattahun	- Nilai penerapan SMAP paling sedikit 70% - Pemenuhan dokumen perencanaan SMAP dan dokumen rekaman pelaksanaan SMAP 1 (satu) tahun untuk badan usaha kecil atau 2 (dua) tahun untuk badan usaha menengah atau 3 (tiga) tahun untuk badan usaha besar		

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

REKOMENDASI

Setelah dilakukan evaluasi/penilaian terhadap seluruh proses sertifikasi direkomendasikan persmohonan DITERIMA/DITOLAK Untuk diterbitkan SBU*), dengan alasan :

Tanggal Komite Teknis/Tim Pemutus-1 (.....) Nama dan tanda tangan	Tanggal Komite Teknis/Tim Pemutus-2 (.....) Nama dan tanda tangan	Tanggal Komite Teknis/Tim Pemutus-3 (.....) Nama dan tanda tangan
--	--	--

*) Coret yang tidak perlu

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,

